



**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DESA  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Moh. Mohlis**  
**NIM. S20183063**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**



**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DESA  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Moh. Mohlis**  
**NIM. S20183063**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DESA  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moh. Mohlis  
NIM. S2018363  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing:



Ahmad Hoiri M.H.I  
NIP: 199105272023211028

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DESA  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI


telah diuji dan diterima  
untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: rabu  
Tanggal: 25 Juni 2025

Ketua Sidang Tim Penguji,

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008

  
Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'At., M.A
2. Ahmad Hoiri M.H)

  
(A. Hoiri)

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Wildani Hefni M.A.  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”,\* QS An-Nahl: 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Al-Qur'an Nahdlatul Ulama' "Al-Qur'an dan Terjemah." 2024 <https://quran.nu.or.id/An-Nahl;90/286>



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan hasil skripsi ini kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Teruntuk Ibu saya Ibu Fadilah dan Alm.Bapak saya Moh. Sa'i, Terima kasih yang tiada tara telah menjadi teladan bagi saya, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terima kasih atas segala dukungan materi maupun moral serta segala do'a terbaik untuk kesuksesan saya.
2. Saudara saya dan istrinya Kakak-ku Lutfi Asari, Mbak A'maliah Nurul Jannah yang selalu memeberikan support dan semangat kepada saya sehingga bisa membuat saya sampai pada titik ini.
3. Partner seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan saling membantu dalam perjalanan perkuliahan ini. Sehingga setiap Langkah terasa lebih ringan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan waktu dan memberikan ilmunya, semoga kelak menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, Amin.




## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seMesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetaap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya hingga akhir zaman, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Alhamdulillah dengan mengucapkan banyak rasa syukur karena telah tersusunnya skripsi ini yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif fiqh”. Pembahasan ini semoga menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembaca nantinya.

Di dalam kesempatan berharga ini, karena penulis dibantu oleh banyak pihak maka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ahmad Khoiri, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Hukum Tata Negara yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.

- 
5. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendidik penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini.
  6. Kepada PP Mambaul Ulum Bata Bata serta kepada seluruh Masyayikh dan Dewan Asatidz yang sudah memberikan kontribusi secara signifikan untuk kemajuan moralitas dan keilmuan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, meskipun tidak disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 19 Mei 2025

Moh. Mohlis  
NIM. S20183063



## ABSTRAK

**Moh. Mohlis, 2025.** Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 desa Perspektif Fiqh Siyasah


**Kata Kunci:** Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Undang Nomor 3 Tahun 2024

Pentingnya peran kepala desa membuat jabatan ini menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Indonesia bahkan membentuk *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* untuk mengelola berbagai isu strategis terkait desa, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan keberadaan kementerian ini, harapannya desa dapat menjadi basis pembangunan nasional yang kokoh. Seiring dengan perkembangan kebutuhan desa, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan utama dalam undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun untuk satu periode, dengan maksimal dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Revisi ini dirancang untuk memberikan kepala desa waktu yang lebih panjang dalam mengimplementasikan program pembangunan jangka panjang tanpa terganggu oleh siklus politik yang terlalu pendek.

Fokus Penelitian ini: 1. Bagaimana Analisis Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa? 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa? Sedangkan Tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk menganalisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No 3 Tahun 2024.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum, dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melihat suatu hukum berdasarkan pada sudut pandang yang berasal dari norma-norma hukum

Hasil temuan dari penelitian ini: 1. Proses pengesahan UU No. 3/2024 juga menuai kritik karena dinilai tidak partisipatif. APDESI sebagai asosiasi kepala desa melakukan tekanan politik dengan mengajukan 13 poin aspirasi kepada DPR, termasuk permintaan alokasi 10% APBN untuk dana desa dan pengesahan masa jabatan sembilan tahun. 2. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (seperti diatur dalam Pasal 74 UU Desa) sejalan dengan prinsip ini, karena memastikan bahwa kebijakan tidak dibuat secara sepihak. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa musyawarah desa hanya bersifat formalitas, terutama ketika masyarakat kurang memahami hak partisipasinya.



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN COVER</b> .....                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERTUJUAN</b> .....                         | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                        | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                              | 11          |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 11          |
| D. Manfaat Penelitian .....                            | 11          |
| E. Definisi Istilah .....                              | 12          |
| F. Sistematika Pembahasan .....                        | 15          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....                 | <b>18</b>   |
| A. Penelian Terdahulu .....                            | 18          |
| B. Kajian Teori .....                                  | 24          |
| 1. Fiqh Siyasah .....                                  | 24          |
| 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa ..... | 36          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                 | <b>40</b>   |
| A. Jenis Penelitian .....                              | 40          |



|   |           |
|---|-----------|
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 40        |
| C. Sumber Bahan Hukum .....   | 41        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....  | 41        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>  | <b>43</b> |
| A. Analisis Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU<br>Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa .....              | 43        |
| B. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa<br>Dalam UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa ..... | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 81        |
| B. Saran .....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>83</b> |
| <b>Lampiran-Lampiran</b>  |           |



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Kontek Penelitian**

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintahan atau birokrasi yang sekupnya kecil dalam Negara Indonesia. Sebagai pemimpin Desa, Kepala Desa bertanggungjawab penuh terhadap keamaan desanya. Hadirnya Kepala Desa disuatu Desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, seluruh permasalahan yang kaitannya dengan desa, harus dicarikan solusi oleh Kepala Desa.<sup>1</sup>

Sebagai pejabat pemerintahan, tentu tugas dan wewenang kepala desa sangat vital dalam keberlangsungan demokrasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak bagi suksesti kesejahteraan masyarakat desa. Bisa disimpulkan sejahteraan negara dapat diukur dari bagaimana pemerintahan desa melayani masyarakat. Untuk tujuan tersebut pula, keentrian yang mengurus khusus peroalan desa-pun dibuat, yakni Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, desa memainkan peran vital sebagai unit terkecil dalam sistem administrasi negara yang berfungsi langsung melayani masyarakat. Kepala desa, sebagai pemimpin di level ini, memegang tanggung jawab strategis tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat desa. Peran ini menjadikan kepala desa sebagai ujung

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

tombak pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat lokal. Dalam kerangka tersebut, pengaturan masa jabatan kepala desa memiliki dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Secara struktural, pemerintahan desa memegang peran strategis sebagai unit terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kepala desa, sebagai pemimpin di level ini, bertanggung jawab tidak hanya atas pengelolaan administrasi, tetapi juga atas kesejahteraan, keamanan, dan harmoni sosial warganya. Sebagai figur sentral, kepala desa memiliki kewajiban besar untuk memastikan bahwa roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat undang-undang.<sup>2</sup>


Pentingnya peran kepala desa membuat jabatan ini menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Indonesia bahkan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengelola berbagai isu strategis terkait desa, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan keberadaan kementerian ini, harapannya desa dapat menjadi basis pembangunan nasional yang kokoh.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun sebagai pedoman utama dalam pengelolaan desa. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, seperti penataan desa, kewenangan, keuangan, hingga tata

---

<sup>2</sup> Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia.

<sup>3</sup> E. Fernando M. Maullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2021).




cara pemilihan kepala desa.<sup>4</sup> Salah satu poin krusial yang diatur adalah masa jabatan kepala desa. Aturan ini dibuat untuk menjaga regenerasi kepemimpinan dan memastikan dinamika demokrasi di tingkat desa. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan, termasuk persoalan korupsi yang melibatkan kepala desa. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2021, terdapat 363 kepala desa yang divonis atas kasus korupsi. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma yang diamanatkan undang-undang dan realitas di lapangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum utama yang mengatur pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan masa jabatan kepala desa selama enam tahun, yang dapat diperpanjang untuk maksimal tiga periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan regenerasi kepemimpinan, menjaga stabilitas demokrasi di tingkat desa, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut tidak lepas dari tantangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa antara tahun 2018 hingga 2021, terdapat 363 kasus korupsi yang melibatkan kepala desa, menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dan realitas di lapangan. 2021.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014).

<sup>5</sup> Indonesia Corruption Watch, "Laporan Akhir Tahun ICW 2021: ICW," accessed December 9, 2024, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.



Seiring dengan perkembangan kebutuhan desa, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan utama dalam undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun untuk satu periode, dengan maksimal dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Revisi ini dirancang untuk memberikan kepala desa waktu yang lebih panjang dalam mengimplementasikan program pembangunan jangka panjang tanpa terganggu oleh siklus politik yang terlalu pendek. Namun, kebijakan ini juga menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Sementara beberapa pihak menyambut positif kebijakan ini karena dianggap dapat meningkatkan stabilitas dan kesinambungan pembangunan, pihak lain mengkhawatirkan risiko penyalahgunaan kekuasaan akibat masa jabatan yang lebih panjang.<sup>6</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah Islam, analisis kebijakan ini juga relevan. Diskursus Fiqh Siyasah menawarkan pandangan mengenai kepemimpinan yang ideal, yaitu yang adil, akuntabel, dan berbasis syariat Islam. Kepemimpinan, menurut Islam, dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Imam al-Mawardi dalam karyanya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menegaskan pentingnya pemimpin untuk melayani kepentingan rakyatnya berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini menjadi sangat relevan dalam menilai kebijakan

---

<sup>6</sup> Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988), 67.

perpanjangan masa jabatan kepala desa, meskipun Fiqh Siyasah tidak secara spesifik membahas jabatan kepala desa.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang stabil dan adil melalui kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>8</sup> Pandangan ini didasarkan pada gagasan Ibnu Khaldun, yang dalam Muqaddimah-nya dijelaskan bahwa Fiqh Siyasah menjadi fondasi bagi keberlangsungan pemerintahan yang berfungsi menjaga ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Konsep dasar *Fiqh Siyasah* bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan transparansi. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa pemimpin dalam Islam bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyatnya.<sup>10</sup> Fiqh Siyasah tidak hanya membahas tata kelola pemerintahan secara umum, tetapi juga menyentuh aspek-aspek spesifik seperti administrasi publik, manajemen sumber daya, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Fokusnya adalah memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemimpin berpihak pada kemaslahatan umat dan menghindari kerugian.

<sup>7</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2016). Lihat juga Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 45.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Wahab Khallaf*, Terjemah Maktabah az Zaen (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 112.

<sup>9</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).

<sup>10</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 12.

Dalam konsep fiqh siyasah, pemimpin diwajibkan untuk memegang nilai Amanah. Amanah merupakan prinsip utama dalam *Fiqh Siyasah*. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya menyampaikan amah dalam menjalankan pemerintahan, hal ini tercantum dalam Surat an-Nisaa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya; “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*” (QS. An-Nisa: 58).<sup>11</sup>

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>12</sup>

Perubahan regulasi tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, membawa pembaruan signifikan, salah satunya adalah pengaturan masa jabatan kepala desa. Dalam aturan terbaru ini, masa jabatan kepala desa

<sup>11</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta, 2023) Surat An-Nisa' Ayat 58.

<sup>12</sup> NU Online, “Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” accessed January 25, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

diperpanjang menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Revisi ini memunculkan berbagai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, hingga praktisi hukum.<sup>13</sup>

Poin penting yang perlu ditinjau adalah apakah perpanjangan masa jabatan ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa, atau justru menimbulkan masalah baru, seperti potensi penumpukan kekuasaan atau korupsi. Di sisi lain, perspektif keislaman juga menjadi relevan untuk mengulas kebijakan ini. Dalam diskursus *Fiqh Siyash*, ada pembahasan tentang kepemimpinan yang adil, akuntabel, dan berdasarkan syariat Islam, meskipun tidak secara spesifik membahas kepala desa sebagai jabatan.

Pemerintahan desa merupakan tulang punggung dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, efektivitas kinerja kepala desa secara langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, baik dari sisi yuridis maupun perspektif agama.

Dari sisi yuridis, revisi masa jabatan ini harus dipahami dalam konteks tujuan undang-undang, yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Namun, perpanjangan masa jabatan juga memunculkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman

---

<sup>13</sup> Pemerintahan, "Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2024 Tentang Desa," diakses pada 9, December 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.


menunjukkan bahwa periode kepemimpinan yang panjang sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi atau pemerintahan yang tidak demokratis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah perpanjangan masa jabatan ini memiliki landasan hukum yang kuat serta apakah implementasinya selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Di sisi lain, dari perspektif *Fiqh Siyasah*, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Prinsip-prinsip ini menjadi relevan untuk menilai kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Walaupun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit membahas kepala desa, nilai-nilai yang terkandung dalam *Fiqh Siyasah* dapat dijadikan landasan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Selain itu, alasan penulis mengangkat judul ini sekurang-kurangnya terdapat tiga urgensi. Beberapa alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, relevansi regulasi aturan baru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menghadirkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan desa, terutama terkait masa jabatan kepala desa. Hal ini membutuhkan analisis mendalam untuk memahami dampaknya secara holistik. *Kedua*, perspektif keislaman dalam diskursus kebijakan publik tentang kepala desa dalam perspektif *Fiqh Siyasah* merupakan upaya untuk menjembatani nilai-nilai agama dengan kebijakan publik. Ini penting untuk

---

<sup>14</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCISOD, 2017), 43.



memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip moral dan etika. *Ketiga*, tantangan implementasi di lapangan. Korupsi dan rendahnya kualitas kepemimpinan masih menjadi tantangan besar di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, relevansi regulasi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membutuhkan analisis mendalam untuk memahaminya secara holistik terhadap pemerintahan desa. Kedua, pentingnya pendekatan Fiqh Siyasah sebagai jembatan antara nilai-nilai agama dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa regulasi yang diambil tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip moral dan etika. Ketiga, tantangan implementasi di lapangan, terutama terkait dengan risiko korupsi dan rendahnya kualitas kepemimpinan, memerlukan solusi konkret untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa.<sup>15</sup>

Selain itu, revisi masa jabatan kepala desa dalam undang-undang terbaru ini juga membuka ruang diskusi mengenai efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Dalam teori good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik adalah prinsip utama yang harus diwujudkan oleh pemimpin. Masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan stabilitas, tetapi juga berpotensi

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 89.

menimbulkan stagnasi atau akumulasi kekuasaan jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap kebijakan ini menjadi sangat penting.<sup>16</sup>

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam diskursus akademik mengenai kebijakan publik di tingkat desa. Pendekatan yang mengintegrasikan analisis yuridis dan perspektif keislaman melalui Fiqh Siyasah diharapkan mampu memberikan solusi yang holistik dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan kebijakan masa kini, tetapi juga untuk membangun fondasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa depan. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur tentang pengaturan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya jarang dibahas dari sudut pandang interdisipliner. Sebagai langkah awal, penelitian ini akan mengkaji dasar-dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta menilai implikasinya terhadap pembangunan desa dari perspektif hukum nasional dan internasional. Di sisi lain, integrasi prinsip-prinsip Fiqh Siyasah diharapkan mampu memberikan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa di Indonesia.

Dari diskursus seperti yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang masa jabatan Kepala Desa yang semestinya sebagaimana termaktub dalam UU No 3 tahun 2024. Kemudian bagaimana Fiqh Syiasah mengikapi persoalan masa jabatan Kepala Desa

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), 133.

tersebut. Sehingga saya tertarik untuk mengangkat “*Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa Perspektif Fiqh Siyasah*” sebagai judul dalam proposal skripsi.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Analisis Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No 3 Tahun 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana idealnya penelitian, tentu diharapkan bisa memberi manfaat bagi perkembangan diskursus ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara. Manfaat ini baik secara pribadi bagi penulis, manfaat bagi institusi kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mapupun manfaat bagi pemerintahan. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut:<sup>17</sup>

*Pertama*, Manfaat bagi Penulis. Diharapkan penelitian ini bisa mengembangkan pemahaman akademis penulis. Sehingga penulis dapat memperdalam pemahaman terkait kajian hukum tata negara dan *Fiqh Siyasah*,

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023).

khususnya dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa. Selain itu, dengan penelitian ini penulis mengasah kemampuan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan perspektif Islam, yang memperkaya wawasan dalam menganalisis kebijakan publik.

*Kedua*, manfaat bagi institusi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini juga memiliki manfaat penting bagi UIN KHAS Jember, antara lain; peningkatan reputasi akademik. Penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademis UIN KHAS Jember dalam pengembangan kajian multidisiplin yang mengintegrasikan hukum tata negara dan nilai-nilai Islam. Sebagai universitas berbasis Islam, penelitian ini memperkuat identitas UIN KHAS Jember sebagai pusat kajian yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan persoalan kontemporer.

Terakhir, manfaat bagi Pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintahan, khususnya dalam konteks pengelolaan desa. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait masa jabatan kepala desa, baik dari sisi yuridis maupun etika kepemimpinan. Di sisi lain, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pelatihan atau pembinaan bagi kepala desa dan perangkatnya, agar lebih memahami tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk memperjelas nomenklatur dalam penelitian ini penulis perlu meluruskan istilah yang termuat di dalamnya. Secara garis besar, definisi

istilah mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum, dan Kamus Istilah Fiqih, serta penjelasan menurut undang-undang. Sehingga penulis perlu mengidentifikasi istilah-istilah utama yang relevan dari dokumen penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa istilah yang penulis jelaskan:<sup>18</sup>

### 1. Kepala Desa

Menurut KBBI, Kepala desa adalah pemimpin atau pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat, dan pembangunan di tingkat desa.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum, kepala desa adalah pemegang jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme demokrasi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>20</sup>

### 2. Masa Jabatan

Menurut KBBI, Masa jabatan merupakan waktu tertentu seseorang memegang jabatan dalam periode tertentu.<sup>21</sup> Sedangkan dalam hukum dijelaskan bahwa Masa jabatan merupakan periode waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seorang pejabat untuk menjalankan tugas dan

---

<sup>18</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

<sup>19</sup> Daniel Haryono, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2007).

<sup>20</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum: Sumber Rujukan Peristilahan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2018).

<sup>21</sup> Kemendigbud RI, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991).

wewenangnya sebelum dilakukan proses penggantian atau pemilihan ulang.<sup>22</sup>

### 3. Undang-Undang Desa

Undang-undang adalah peraturan yang disahkan oleh lembaga legislatif atau pemerintah yang mengikat secara hukum.<sup>23</sup> Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Desa merupakan regulasi hukum yang mengatur tata kelola desa, termasuk pembagian kewenangan, keuangan, dan mekanisme pemilihan kepala desa, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan revisi keduanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

### 4. Fiqh Siyasah

Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas.<sup>24</sup> sementara *Fiqh Siyasah* adalah cabang ilmu Fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan politik dalam Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan sesuai prinsip syariat Islam.<sup>25</sup> Semua ini merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir yang tidak lain adalah kesejahteraan rakyat.

<sup>22</sup> M. Fauzan S.H and M. H. Baharuddin Siagian M.Hum S. H., *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>23</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*.

<sup>24</sup> Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih & Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2005).

<sup>25</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membuka pembahasan dengan menguraikan konteks penelitian yang mendasari pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat desa. Latar belakang penelitian menggarisbawahi relevansi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa,<sup>26</sup> terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan perspektif Fiqh Siyasah. Rumusan masalah difokuskan pada analisis yuridis dan keislaman terkait kebijakan ini, sementara tujuan penelitian diarahkan untuk memahami dampak dan relevansinya dalam konteks tata kelola desa yang baik. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktis bagi kebijakan pemerintahan desa. Beberapa istilah kunci, seperti kepala desa, masa jabatan, dan Fiqh Siyasah, dijelaskan secara rinci untuk memperjelas cakupan pembahasan. Sistematika penulisan juga diuraikan untuk memberikan gambaran alur penelitian secara keseluruhan.

### BAB II KAJIAN TERDAHULU

Bab ini menyajikan fondasi teoretis dengan membahas penelitian terdahulu yang relevan, baik mengenai masa jabatan kepala desa, prinsip *good governance*, maupun perspektif Fiqh Siyasah. Analisis terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang diisi dalam skripsi ini.<sup>27</sup> Selanjutnya, kajian teori menyajikan kerangka pemikiran yang digunakan, termasuk asas proporsionalitas dalam hukum tata negara serta

---

<sup>26</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023*.

<sup>27</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023*.

pandangan Islam tentang kepemimpinan. Dengan menyatukan dua pendekatan ini, bab ini menjadi landasan konseptual yang kuat untuk analisis mendalam pada bagian berikutnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Metodologi penelitian dijelaskan secara terstruktur dalam bab ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan normatif untuk menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sumber data mencakup dokumen hukum primer, seperti Undang-Undang Desa, dan literatur sekunder yang membahas aspek hukum dan keislaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data dilakukan dengan memadukan metode yuridis dan perspektif Fiqh Siyasah. Bab ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terarah dan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjadi inti dari skripsi, yang mengupas hasil penelitian berdasarkan fokus yang telah ditetapkan.<sup>28</sup> Bagian pertama membahas analisis yuridis terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan menyoroti dasar hukum serta potensi dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Selanjutnya, perspektif Fiqh Siyasah dikaji untuk menilai kebijakan ini melalui prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama dalam Islam. Bab ini juga menganalisis implikasi kebijakan tersebut, baik dari sisi manfaat

---

<sup>28</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023*.



seperti peningkatan pelayanan publik maupun tantangan seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, merangkum temuan utama terkait relevansi dan dampak kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum dan Islam. Kesimpulan tersebut diikuti oleh saran-saran strategis yang ditujukan kepada pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengelola kebijakan desa secara lebih baik. Sebagai bagian akhir, daftar pustaka disusun untuk mencantumkan seluruh referensi yang digunakan, menunjukkan transparansi sekaligus memberikan penghargaan kepada karya-karya yang menjadi rujukan penelitian ini.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023*.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Multazam Luthfy dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”. Penelitian yang terbit dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum ini lebih mengutamakan pendekatan undang-undang dan konstitusionalisme untuk membandingkan perubahan regulasi masa jabatan kepala desa dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014.<sup>30</sup>

*Pertama*, persamaan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum. Fokusnya pada dampak kebijakan terhadap pembatasan kekuasaan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, semua penelitian sepakat bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa penting untuk regenerasi kepemimpinan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

*Kedua*, perbedaan penelitian. Perbedaan peneliti Riza Multazam Luthfy ini terletak di *pendekatan* dan objek kajian. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada kajian melalui pendekatan konstitusi. Di sisi lain, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efek kebijakan terhadap demokrasi, hukum, atau konstitusi.

---

<sup>30</sup> Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 319–30, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.

*Ketiga*, hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Multazam Luthfy menegaskan bahwa kebijakan masa jabatan tiga periode dalam UU No. 6/2014 bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan inkonstitusional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi dengan judul “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”. Penelitian yang terbit dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan kerangka ajaran konstitusionalisme untuk menganalisis diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa.<sup>31</sup>

*Pertama*, persamaan penelitian. Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan objek bahasan perpanjangan jabatan kepala desa. Di sisi lain, penelitian ini dan penelitian penulis sama dalam metode penelitiannya, yakni menggunakan metode yuridis normatif.

*Kedua*, perbedaan penelitian. Meski secara universal penelitian ini sama-sama membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, Penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi lebih berfokus pada diskursus perpanjangan masa jabatan dan dampaknya pada demokrasi desa.

*Ketiga*, hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi mengidentifikasi bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.

---

<sup>31</sup> Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme,” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (April 10, 2023): 25–46, <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Adnan dan Rizki Mustika Suhartono dengan judul “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia”. Penelitian yang terbit dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Buton ini menggunakan analisis historis dan regulasi untuk menilai implikasi hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3/2024 terhadap demokrasi.<sup>32</sup>

*Pertama*, Persamaan penelitian. Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada dampak kebijakan terhadap pembatasan kekuasaan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan desa.

*Kedua*, perbedaan penelitian. Meskipun memiliki persamaan yakni membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa, Penelitian La Ode Adnan lebih cenderung menganalisis perubahan regulasi dalam UU No. 3/2024 terhadap prinsip negara hukum.

*Ketiga*, hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Adnan dan Rizki Mustika Suhartono mereangkan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik tertentu dibandingkan nilai-nilai demokrasi.

---

<sup>32</sup> La Ode Adnan and Rizki Mustika Suhartono, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan,” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (July 31, 2024): 142–54.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ahadyan Ardiyansyah et al. yang berjudul “Kontroversi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun 2 Periode Perspektif Sosiologi Hukum”. Penelitian yang terbit dalam jurnal *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengevaluasi dampak kebijakan perpanjangan masa jabatan terhadap negara hukum.<sup>33</sup>

*Pertama*, persamaan penelitian. Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan objek bahasan perpanjangan jabatan kepala desa. Di sisi lain, penelitian ini dan penelitian penulis sama dalam metode penelitiannya, yakni menggunakan metode yuridis normatif.

*Kedua*, perbedaan penelitian. Kendati sama membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepada desa, Penelitian yang dilakukan Rizky Ahadyan Ardiyansyah lebih pada mengeksplorasi dinamika sosial dan politik di balik kebijakan perpanjangan masa jabatan.

*Ketiga*, hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ahadyan Ardiyansyah dan kawan-kawan menyoroti risiko kebijakan masa jabatan panjang yang dapat melanggengkan kekuasaan dan melemahkan supremasi hukum.

5. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Danil yang berjudul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. Skripsi Fakultas

---

<sup>33</sup> Rizky Ahadyan Ardiyansyah, Aulia Akbar Navis, and Saiful Rizal, “Kontroversi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun 2 Periode Perspektif Sosiologi Hukum,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (July 26, 2024): 556–72, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9528>.

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menggabungkan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk mengevaluasi urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021.<sup>34</sup>

*Pertama*, persamaan penelitian. Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan objek bahasan perpanjangan jabatan kepala desa. Di sisi lain, penelitian ini dan penelitian penulis sama dalam metode penelitiannya, yakni menggunakan metode yuridis normatif.

*Kedua*, perbedaan penelitian. Meskipun sama-sama membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, Penelitian Muhammad Danil ini cenderung menitikberatkan pada urgensi perpanjangan masa jabatan dan dampaknya terhadap regenerasi kepemimpinan.

*Ketiga* hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan Muhammad Danil dalam skripsinya menyimpulkan bahwa masa jabatan terlalu panjang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Persamaan Penelitian   | Perbedaan Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Riza Multazam Luthfy - Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi | Sama-sama membahas masa jabatan kepala desa dalam perspektif | Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian melalui pendekatan konstitusionalisme dan efek kebijakan | Menegaskan bahwa kebijakan masa jabatan tiga periode dalam UU No. 6/2014 bertentangan |

<sup>34</sup> Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Persamaan Penelitian  | Perbedaan Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---|---|---|---|
|    |   | hukum, dengan fokus pada dampak kebijakan terhadap pembatasan kekuasaan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan desa.                            | terhadap demokrasi, hukum, atau konstitusi.   | dengan prinsip konstitusionalisme dan dinilai inkonstitusional.   |
| 2. | Hario Danang Pambudhi - Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme                      | Sama-sama membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa dan menggunakan metode yuridis normatif.   | Penelitian ini lebih berfokus pada diskursus perpanjangan masa jabatan dan dampaknya pada demokrasi desa.         | Mengidentifikasi bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.        |
| 3. | La Ode Adnan & Rizki Mustika Suhartono - Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 | Sama-sama membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa dan dampaknya pada pembatasan kekuasaan, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan desa. | Penelitian ini lebih cenderung menganalisis perubahan regulasi dalam UU No. 3/2024 terhadap prinsip negara hukum. | Menjelaskan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik tertentu dibandingkan nilai-nilai demokrasi. |
| 4. | Rizky Ahadyan Ardiyansyah et al. - Kontroversi  | Sama-sama membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa  | Penelitian ini mengeksplorasi dinamika sosial dan politik di balik kebijakan                                      | Menyoroti risiko kebijakan masa jabatan panjang yang dapat melanggengkan  |

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Persamaan Penelitian  | Perbedaan Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---|---|---|---|
|    | Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun 2 Periode Perspektif Sosiologi Hukum                        | dan menggunakan metode yuridis normatif.  | perpanjangan masa jabatan.  | kekuasaan dan melemahkan supremasi hukum.   |
| 5. | Muhammad Danil - Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 | Sama-sama membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa dan menggunakan metode yuridis normatif. | Penelitian ini cenderung menitikberatkan pada urgensi perpanjangan masa jabatan dan dampaknya terhadap regenerasi kepemimpinan. | Menyimpulkan bahwa masa jabatan terlalu panjang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan bertentangan dengan semangat konstitusi. |

## B. Kajian Teori

### 1. Fiqh Siyasah

#### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara bahasa, Fiqh berasal dari kata **فَقَّهَ** yang berarti pemahaman yang mendalam, sementara Siyasah berasal dari kata **سَاسَ** yang berarti mengatur atau mengelola. Dalam konteks Islam, Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum terkait pengaturan tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Imam Al-Mawardi mendefinisikan Fiqh Siyasah sebagai hukum-hukum yang mengatur

hubungan antara pemimpin dan rakyat guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang stabil dan adil melalui kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>36</sup> Pandangan ini didasarkan pada gagasan Ibnu Khaldun, yang dalam Muqaddimah-nya dijelaskan bahwa Fiqh Siyasah menjadi fondasi bagi keberlangsungan pemerintahan yang berfungsi menjaga ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>37</sup>

#### b. Konsep Fiqh Siyasah

Konsep dasar *Fiqh Siyasah* bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan transparansi. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa pemimpin dalam Islam bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyatnya.<sup>38</sup>

Fiqh Siyasah tidak hanya membahas tata kelola pemerintahan secara umum, tetapi juga menyentuh aspek-aspek spesifik seperti administrasi publik, manajemen sumber daya, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Fokusnya adalah memastikan bahwa

<sup>35</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1985), 23.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Wahab Khallaf*, Terjemah Maktabah az Zaen (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 112.

<sup>37</sup> Khaldun, *Muqaddimah*.

<sup>38</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 12.

semua kebijakan yang diambil oleh pemimpin berpihak pada kemaslahatan umat dan menghindari kerugian.

*Pertama*, pemerintahan sebagai Amanah. Dalam Islam, pemerintahan dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pemimpin bertugas untuk menegakkan keadilan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rasulullah SAW bersabda,

رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعِ الْإِمَامُ

“Seorang imam (pemimpin) adalah penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya” HR. Bukhari dan Muslim.<sup>39</sup>

Amanah ini menjadi dasar bagi pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan keadilan.

*Kedua*, keadilan sebagai pilar utama pemerintahan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam *Fiqh Siyasa*. Al-Qur’an secara eksplisit menyebutkan pentingnya keadilan dalam menjalankan pemerintahan, hal ini tercantum dalam Surat An-Nisaa’ Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>39</sup> Muḥammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *al-Jami‘ al-Ṣaḥiḥ* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), 1318.

Artinya; “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*” (QS. An-Nisa: 58).<sup>40</sup>

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>41</sup> Dalam pandangan Al-Mawardi, keadilan merupakan fondasi yang memastikan stabilitas sosial dan keberlanjutan pemerintahan.

*Ketiga*, kebijakan berbasis masalah. Salah satu konsep penting dalam *Fiqh Siyasa* adalah masalah, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>42</sup> Pemimpin diwajibkan untuk mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

---

<sup>40</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta, 2023) Surat An-Nisa' Ayat 58.

<sup>41</sup> NU Online, “Surat An-Nisa' Ayat 58.”

<sup>42</sup> Mohammad Al Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).


*Keempat*, akuntabilitas dan transparansi. Dalam *Fiqh Siyasah*, akuntabilitas berarti bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya kepada rakyat dan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa pemimpin yang tidak akuntabel berpotensi menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan.<sup>43</sup>

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang utama. Berikut adalah penjelasan rinci tentang masing-masing bidang tersebut, lengkap dengan referensi yang relevan:

Pertama, *Siyasah Dustūriyyah Syar'iyah* (Kebijakan Konstitusi). Bidang ini berkaitan dengan penyusunan dan implementasi konstitusi yang sejalan dengan syariat Islam. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif Islam, konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Misalnya, penerapan Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi model awal sebuah konstitusi Islam yang inklusif, mengatur hubungan antarumat beragama serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam Islam, konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005).

<sup>44</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Dualy* (Yogyakarta: Mudah, Tanpa Tahun), 45.



Kedua, Siyasaah *Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijakan Legislasi). Kebijakan ini melibatkan proses penetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Legislasi dalam Islam bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Sebagai contoh, kebijakan perundang-undangan dalam bidang zakat atau perlindungan anak seringkali memadukan prinsip-prinsip syariah dengan konteks modern.

Ketiga, Siyasaah *Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijakan Peradilan). Kebijakan peradilan mencakup penyelenggaraan pengadilan yang adil dan transparan. Dalam Islam, hakim (*qadhi*) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sah secara syariat tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Contohnya adalah sistem peradilan di masa Kekhalifahan Umar bin Khattab yang terkenal dengan prinsip keadilan tanpa pandang bulu.<sup>45</sup>

Keempat, Siyasaah *Maliyyah Syar'iyah* (Kebijakan Ekonomi dan Moneter). Ruang lingkup ini mencakup pengelolaan sumber daya keuangan negara, seperti zakat, pajak (*kharaj*), dan wakaf. Prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam Islam adalah distribusi kekayaan yang adil, pencegahan eksploitasi, serta pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai contoh, kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam membangun keadilan ekonomi dan mengelola baitul mal.

---

<sup>45</sup> ash-Shiddieqy *Siyasaah Sjar'iyah Fiqh Dualy*, 50.

Kelima, *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (Kebijakan Administrasi). Administrasi negara dalam Islam bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efisien dan efektif. Pemimpin harus memastikan bahwa semua struktur administratif mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem pengarsipan dan distribusi zakat dilakukan dengan sangat rapi dan terorganisir.<sup>46</sup>

Keenam, *Siyasah Dauliyyah Syariyyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri). Kebijakan ini mencakup hubungan diplomasi dengan negara lain. Prinsip utama dalam hubungan internasional menurut Islam adalah keadilan, saling menghormati, dan menjaga perdamaian. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW mengirim surat diplomatik kepada raja-raja di berbagai wilayah untuk memperkenalkan Islam dan menjalin hubungan baik.<sup>47</sup>

Ketujuh, *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Kebijakan Pelaksanaan Hukum). Pelaksanaan hukum adalah aspek penting dalam Fiqh Siyasah. Pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil di semua lapisan masyarakat. Contoh konkret adalah pelaksanaan hukum hudud dan ta'zir dalam konteks yang relevan di berbagai negara Islam.

Keedelapan, *Siyasah Ta'limiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Pendidikan). Selain delapan bidang yang disebutkan oleh T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, beberapa ulama juga menyoroti pentingnya kebijakan

<sup>46</sup> ash-Shiddieqy *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Duality*, 55.

<sup>47</sup> ash-Shiddieqy *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Duality*, 58.

pendidikan. Kebijakan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, termasuk pengajaran Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan moral.<sup>48</sup>

Penjelasan tentang Fiqh Siyasah menunjukkan bagaimana Islam memberikan panduan menyeluruh untuk berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Referensi ini penting untuk memahami bahwa Islam sebagai agama juga memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat.

#### c. Pemerintahan dan Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan. Dalam Islam, pemerintahan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin dianggap sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Pertama, prinsip Syura (Musyawarah). Syura merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai konsensus. Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura Ayat 38 menyebutkan pentingnya syura dalam beberapa ayat, seperti QS. Asy-Syura: 38: "*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.*"<sup>49</sup> Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan duniawi dan menentukan kebijakan yang

<sup>48</sup> ash-Shiddieqy *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Dualy*, 60-2.

<sup>49</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta, 2023) Surat Asy-Syura Ayat 38.

membawa kemaslahatan. Dalam konteks Fiqh Siyasah, prinsip musyawarah ini menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, baik dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Musyawarah bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat inklusif dan mencerminkan kepentingan umat secara keseluruhan.<sup>50</sup>

Dalam pemerintahan Islam, musyawarah diterapkan sebagai mekanisme kolektif yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam. Sebagai contoh, pada masa Kekhalifahan Rasyidah, musyawarah dilakukan melalui lembaga syura untuk membahas isu-isu penting negara, seperti pengelolaan keuangan, penegakan hukum, dan hubungan diplomatik. Prinsip ini relevan hingga kini, di mana pemerintah modern dapat mengadopsi nilai-nilai musyawarah untuk menciptakan tata kelola yang adil, transparan, dan partisipatif.<sup>51</sup>

Kedua, kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan dalam Islam tidak berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim berbunyi,


الْقَوْمُ خَادِمُ الْإِمَامِ

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Abu Nu'aim)<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Moh. Zahid, “Prinsip Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasah,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (September 3, 2009).

<sup>51</sup> Patoni, “Prinsip Musyawarah dalam Islam,” NU Online, accessed January 2, 2025, <https://www.nu.or.id/opini/prinsip-musyawah-dalam-islam-Fm3Xt>.

<sup>52</sup> Abu Nu'aim al-Asbahani, *Hilyat al-Awliya' wa Tabaqat al-Asfiya'* jil. 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 103.



Hadist ini menegaskan bahwa inti dari kepemimpinan dalam Islam adalah pelayanan kepada masyarakat. Hadis ini menggarisbawahi bahwa pemimpin bukanlah penguasa yang memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, melainkan seorang pelayan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya.

Konsep ini sesuai dengan prinsip *khilafah*, di mana pemimpin dianggap sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertugas menjalankan amanah-Nya dengan adil dan bijaksana. Menurut Al-Mawardi dalam *Adab al-Dunya wa al-Din*, kepemimpinan yang baik harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat dan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.<sup>53</sup>

Ketiga, mekanisme pengawasan. Dalam Fiqh Siyasa, pengawasan terhadap pemimpin dilakukan melalui dua mekanisme utama: pengawasan internal oleh pemerintah sendiri dan pengawasan eksternal oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan syariat Islam.

Keempat, pembagian kekuasaan. Fiqh Siyasa juga membahas pentingnya pembagian kekuasaan untuk mencegah penumpukan otoritas pada satu individu atau kelompok. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembagian kekuasaan adalah cara efektif untuk memastikan bahwa

---

<sup>53</sup> Imam Al-Mawardi, *Kitab adab al-dunya wa-al-din*, al-Tab'ah al-Ula (Qusantiniyah: Maṭba'at al-Jawā'ib, 1882), 175.

pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.<sup>54</sup>

d. Relevansi Fiqh Siyasah terhadap Jabatan Kepala Desa

Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep Fiqh Siyasah sangat relevan untuk mengatur tata kelola yang baik dan adil. Kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat. Pemimpin lokal di tingkat desa memegang amanah besar dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya administratif tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial. Dalam hal ini, prinsip Fiqh Siyasah, seperti keadilan (adl), akuntabilitas, dan maslahah, menjadi landasan penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang adil dan efektif.<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun memberikan peluang sekaligus tantangan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, perpanjangan masa jabatan ini dapat diterima jika bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan memungkinkan implementasi program pembangunan jangka panjang. Namun, kebijakan ini juga harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi

---

<sup>54</sup> Khaldun, *Muqaddimah*, 83.

<sup>55</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, 23.

menimbulkan kezaliman, sehingga pengawasan yang efektif adalah keharusan dalam tata kelola pemerintahan.<sup>56</sup>

Kepala desa diibaratkan sebagai pemimpin lokal yang memiliki amanah besar dalam mengelola sumber daya desa, menjaga stabilitas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemimpin, kepala desa harus mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Al-Qur'an Surat An-Nisa; menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam pemerintahan: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak*

*menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai fondasi dalam tata kelola pemerintahan desa.<sup>57</sup>

Sebagai contoh, prinsip syura dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti dalam penyusunan anggaran atau perencanaan pembangunan. Syura atau musyawarah tidak hanya mencerminkan nilai demokrasi dalam Islam, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Syura ini juga mencerminkan

<sup>56</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 78.

<sup>57</sup> Mohammad Al Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174.

implementasi konsep partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan, yang diakui sebagai prinsip penting dalam teori *good governance*.<sup>58</sup>

Selain itu, kepala desa juga harus memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, masalah menjadi prinsip utama yang menuntut pemimpin untuk selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah mencakup lima aspek utama, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>59</sup>


Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait jabatan kepala desa, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai Islam. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang dapat menjadi model bagi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.<sup>60</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>58</sup> Oktaviano Afrizal Okta, "The Principle Of Justice in the Rules of Fiqh Siyash and Its Application in Indonesia," *Politea: Jurnal Politik Islam* 7, no. 2 (December 4, 2024): 118–33, <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>.

<sup>59</sup> Mohammad Al Ghazali, *Al Mustasfa Min Ilm Al Usul: On Legal Theory of Muslim Jurispudence* (California: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018)., 175

<sup>60</sup> Okta, "The Principle Of Justice in the Rules of Fiqh Siyash and Its Application in Indonesia."



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun untuk satu periode, dengan maksimal dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa kepala desa menjabat selama delapan tahun sejak pelantikan. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa.<sup>61</sup>

Perubahan ini bertujuan memberikan kepala desa waktu yang lebih panjang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan di desa. Dalam Pasal 79 ayat (2), disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus diselaraskan dengan masa jabatan kepala desa yang sekarang mencapai delapan tahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMDes, mengingat periode sebelumnya sering dianggap terlalu pendek untuk menyelesaikan program-program pembangunan yang bersifat jangka panjang.<sup>62</sup>

Perubahan durasi jabatan ini juga berangkat dari kebutuhan untuk mengurangi biaya politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang kerap kali memakan anggaran besar. Dengan memperpanjang masa jabatan, frekuensi pemilihan kepala desa berkurang, sehingga beban administrasi dan

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara, Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

<sup>62</sup> Sekretariat Negara, Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

biaya pemilihan dapat ditekan. Ini diatur dalam Pasal 32, yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola anggaran dengan lebih efisien.<sup>63</sup>

a. Implikasi Positif Perpanjangan Masa Jabatan

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun memberikan beberapa keuntungan strategis. Pertama, kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil. Kedua, perubahan ini memungkinkan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa, yang dapat mendukung kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Dengan masa

jabatan yang lebih panjang, kepala desa juga diharapkan lebih fokus pada inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa tanpa terlalu sering terganggu oleh dinamika politik lokal.<sup>64</sup>

Selain itu, dengan harmonisasi masa jabatan kepala desa dan RPJMDes, diharapkan kepala desa dapat memberikan perhatian lebih besar pada pencapaian indikator pembangunan desa yang ditetapkan dalam rencana tersebut. Stabilitas ini menjadi kunci untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2024, yang menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan desa.<sup>65</sup>


b. Tantangan Implementasi

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

<sup>64</sup> Sekretariat Negara, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>65</sup> Sekretariat Negara, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.



Meskipun memiliki potensi manfaat, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah potensi penumpukan kekuasaan yang dapat memicu praktik korupsi atau otoritarianisme di tingkat lokal. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018–2021, terdapat lebih dari 300 kasus korupsi yang melibatkan kepala desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi semakin krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.<sup>66</sup>

Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada bupati atau wali kota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme ini bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen BPD serta pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.<sup>67</sup>

Tantangan lain misalnya seperti potensi resistensi dari masyarakat terhadap kepemimpinan yang dianggap terlalu lama. Dalam beberapa kasus, masa jabatan yang panjang dapat memicu kejenuhan politik di tingkat lokal, terutama jika kepala desa gagal memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk terus membangun komunikasi yang efektif dengan warga dan melibatkan

---

<sup>66</sup> Diky Anandya et al., *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 202* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022), 34.

<sup>67</sup> Sekretariat Negara, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

mereka dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.<sup>68</sup>

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas pemerintahan desa. Dengan masa jabatan delapan tahun, kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan yang efektif, pelibatan masyarakat, dan komitmen kepala desa untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>68</sup> Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum, dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melihat suatu hukum berdasarkan pada sudut pandang yang berasal dari norma-norma hukum.<sup>69</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berdasarkan pendekatan hukum yang normatif.<sup>70</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep-konsep kepemimpinan dan pemerintahan desa dalam perspektif Fiqh Siyasah.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. *Pertama*, pendekatan Undang-Undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti peraturan pemerintah atau kebijakan teknis yang relevan.

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press), 2006), 20.

<sup>70</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 55.

*Kedua*, Pendekatan Konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep kepemimpinan desa melalui lensa Fiqh Siyasah. Analisis dilakukan terhadap nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan masa jabatan kepala desa.<sup>71</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama yakni sumber primer dan sumber sekunder.<sup>72</sup>

#### 1. Data Primer

Data yang berasal langsung dari dokumen hukum khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang revisi Undang-Undang Desa, Peraturan pelaksana atau kebijakan teknis terkait. Dan buku yang menjadi sumber rujukan utama *Fiqh Siyasah*.

#### 2. Data Sekunder

Data pendukung dalam penelitian ini adalah data yang mencakup literatur terkait hukum tata negara dan Fiqh Siyasah. Misalnya artikel jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian.

### D. Teknik Pengumpulan Bahan

Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu melalui: Penelusuran dokumen hukum: Undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi lainnya. Kajian literatur akademik: Buku, jurnal, dan artikel yang membahas konsep hukum, kepemimpinan, dan Fiqh

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 15.

<sup>72</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023*.

Siyasah. Analisis data sekunder: Laporan dan data yang relevan dari lembaga atau organisasi resmi.

#### 1. Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis: Pertama, analisis deskriptif. Mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah. Kedua, analisis komparatif. Membandingkan antara ketentuan hukum dalam undang-undang dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi yang diajarkan dalam Fiqh Siyasah.<sup>73</sup>

#### 2. Validitas Bahan

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan metode validasi sebagai berikut. *Pertama*, Teknik Triangulasi Sumber. Membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, baik dari dokumen hukum maupun literatur akademik, untuk memastikan konsistensi informasi.

*Kedua*, Pengecekan Referensi. Semua referensi yang digunakan diverifikasi keasliannya, baik melalui dokumen resmi maupun literatur akademik yang kredibel.

*Ketiga* Konsistensi Analisis. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan tujuan dan fokus yang telah dirumuskan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 271.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Analisis Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

#### 1. Revisi Masa Jabatan Kepala Desa dan Implikasinya


Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan pada urgensi untuk memperkuat kedudukan desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pertimbangan huruf a dalam konsideran UU No. 3/2024 menegaskan bahwa desa bukan sekadar unit administratif, melainkan subjek hukum yang berperan aktif mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>75</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum merupakan bentuk konkret dari prinsip *self-governing community* dalam negara kesatuan. Dijelaskan bahwa sebagai birokrasi di tingkatan paling bawah, desa memiliki kekuasaan eksekutif dalam hal memanager urusannya sendiri.<sup>76</sup>

Dalam perimbangan huruf b dijelaskan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk seiring dinamika ketatanegaraan,

---

<sup>75</sup> Sekretariat Negara, Latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.


<sup>76</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 327.



sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis. Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi desa untuk menjalankan pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan alokasi dana desa dan penguatan kelembagaan melalui Pasal 72 UU No. 3/2024. Dalam huruf c dalam konsideran UU No. 3/2024 menyoroti ketidaksesuaian beberapa ketentuan UU No. 6/2014 dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan.

Aturan masa jabatan kepala desa sebelumnya dinilai terlalu pendek (6 tahun) untuk menjalankan program pembangunan berkelanjutan, sehingga revisi dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola desa. Narasi itulah yang kemudian menjadi dasar formal untuk merevisi UU No. 6/2014, dengan menegaskan bahwa perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari tiga pertimbangan sebelumnya. Dengan kata lain, UU No. 3/2024 tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga merefleksikan komitmen negara untuk mengakomodasi hak-hak desa dalam kerangka konstitusionalisme modern, di mana desa menjadi ujung tombak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, revisi Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode) menjadi titik sentral perubahan ini. Penjelasan resmi UU No. 3/2024 menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan bertujuan menciptakan stabilitas politik dan kesinambungan program pembangunan, terutama untuk menyelaraskan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 8 tahun dengan periode kepemimpinan. Argumen ini didukung oleh data bahwa siklus pemilihan yang terlalu pendek sering mengganggu implementasi proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi.

UU No 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6/2014 tentang Desa tidak hanya merevisi masa jabatan kepala desa, tetapi juga memperluas perlindungan hukum bagi desa yang berada di kawasan strategis.<sup>77</sup> Pasal 5A, yang disisipkan antara Pasal 5 dan 6, mengatur bahwa desa di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak memperoleh dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran negara akan pentingnya memadukan pembangunan desa dengan keberlanjutan lingkungan, sekaligus mengakui kontribusi masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem.

Revisi UU Desa menandai transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Urgensi perubahan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat otonomi desa sebagai entitas yang memiliki hak asal usul dan tradisional, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.<sup>78</sup> Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengakui keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak

---

<sup>77</sup> "UU No. 3 Tahun 2024," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 10, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.

<sup>78</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 78.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Namun, dinamika sosial-politik dan kebutuhan hukum yang terus berkembang memaksa pemerintah merevisi regulasi sebelumnya untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif.


Revisi ini terutama menyangar masa jabatan kepala desa, yang diperpanjang dari 6 tahun (maksimal 3 periode) menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode), seperti tertuang dalam Pasal 39 UU No. 3/2024. Perubahan ini didasarkan pada argumen stabilitas kepemimpinan, implementasi program jangka panjang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 8 tahun, serta efisiensi biaya pemilihan.<sup>79</sup> Kendati demikian, perlu dibaca secara komprehensif agar perluasan masa jabatan ini benar-benar sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Politik hukum menjadi kunci dalam memahami perubahan ini. Menurut Soedarto, politik hukum merupakan upaya negara untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan negara pada suatu periode.<sup>80</sup> Dalam konteks ini, revisi UU Desa mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan stabilitas pemerintahan lokal, sekaligus menjawab tantangan korupsi dan inefisiensi yang kerap terjadi dalam siklus pemilihan yang terlalu pendek. Namun, perlu diwaspadai bahwa perluasan masa jabatan kepala desa berpotensi menciptakan kekuasaan yang terkonsentrasi, bertentangan

---

<sup>79</sup> Sekreteriat Negara, Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2024.

<sup>80</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 1986), 45.



dengan prinsip *checks and balances* yang menjadi fondasi negara hukum.<sup>81</sup>

Pasal 118 UU No. 3/2024, yang mengatur ketentuan peralihan bagi kepala desa yang sedang menjabat, justru memperlihatkan kerumitan transisi ini. Misalnya, kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelumnya diperbolehkan mencalonkan diri sekali lagi, sementara yang sedang dalam periode ketiga harus menyelesaikan masa jabatan sesuai aturan baru. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum dan berpotensi memicu konflik kepentingan di tingkat lokal.


Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum harus menjadi alat untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan, bukan sekadar kepentingan pragmatis golongan tertentu.<sup>82</sup> Namun, ada statement yang menyebut perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3/2024 sebagai bentuk intervensi politik yang mengabaikan partisipasi masyarakat. Meskipun narasi tentang desa sebagai unit terkecil pemerintahan seharusnya menjadi wadah utama demokrasi partisipatif. Desa sebagai intansi terkecil berpotensi melakukan interaksi dengan Masyarakat langsung sangat besar.

Gagasan Satjipto Rahardjo ihwal transisi dan perubahan hukum tidak boleh meninggalkan kewajibannya dalam menjawab problematika dan anomaly masyarakat akar rumput. Setiap perubahan hukum harus menjawab pertanyaan mendasar dalam sosial masyarakat. Apakah tujuan

---

<sup>81</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 112.

<sup>82</sup> Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional* (Bandung: PT Alumni, 1991) 63.



yang hendak dicapai, dan apakah cara yang dipilih tidak bertentangan dengan nilai-nilai Masyarakat.<sup>83</sup> Dalam artian, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai, seperti yang diatur dalam Pasal 27 tentang kewajiban laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah daerah. Tanpa penguatan institusi pengawasan, kebijakan ini berisiko menjadi alat legitimasi bagi kepala desa untuk memperpanjang kekuasaan secara sepihak.

Konstitusionalisme, sebagai prinsip utama negara hukum, menuntut pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan penguasa harus berdasar pada norma yang jelas dan partisipasi publik.<sup>84</sup> Namun, Pasal 39 UU No. 3/2024 justru memberikan ruang bagi kepala desa untuk menjabat hingga 16 tahun atau dua periode. Jabatan kepala desa ini melebihi masa jabatan presiden atau kepala daerah yang masing-masing hanya diperbolehkan menjabat maksimal 10 tahun.

Ketika dipotret melalui sudut pandang spirit konstitusi, yang membatasi kekuasaan untuk menghindari otoritarianisme, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain, perpanjangan ini membuka lebar peluang penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh aparat desa. Misalnya data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2018–2021 menunjukkan 363 kasus korupsi yang melibatkan

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 89.

<sup>84</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 204.

kepala desa, membuktikan bahwa masa jabatan panjang berpotensi memperburuk praktik korupsi jika tidak diimbangi akuntabilitas. Oleh karena itu, perubahan ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik elit lokal daripada perlindungan hak-hak masyarakat desa.


Alasan efisiensi biaya pemilihan dan stabilitas pembangunan perlu ditinjau ulang. RPJMDes 8 tahun, seperti diatur dalam Pasal 79, memang memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur. Namun, tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa (Pasal 74), program jangka panjang berisiko menjadi alat legitimasi proyek-proyek yang tidak berpihak pada kebutuhan riil warga. Suny dalam bukunya

*Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan inti dari konstitusionalisme, dan setiap perluasan wewenang harus disertai mekanisme kontrol yang ketat.<sup>85</sup> Sayangnya, UU No. 3/2024 justru melemahkan peran BPD melalui Pasal 56, yang memperpanjang masa keanggotaan BPD menjadi 8 tahun dengan kemungkinan dipilih kembali. Hal ini berpotensi menciptakan hubungan kolusif antara kepala desa dan BPD, mengurangi independensi lembaga pengawas.

Pendekatan politik hukum dalam perubahan ini juga mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum. Menurut Dahlan Thaib dkk., konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam setiap perubahan regulasi

---

<sup>85</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: suatu penyelidikan dalam hukum tatanegara*. (Jakarta: Aksara Baru, 1977), 97.



untuk minkan penyimpangan kekuasaan.<sup>86</sup> Namun, revisi UU Desa justru mengabaikan prinsip pembatasan masa jabatan yang telah diatur dalam UU No. 6/2014. Padahal, asas legalitas dalam negara hukum mensyaratkan bahwa setiap perubahan hukum harus melalui proses deliberatif yang melibatkan partisipasi publik. Ketentuan peralihan dalam Pasal 118 UU No. 3/2024, yang memperbolehkan kepala desa lama mencalonkan diri kembali, menunjukkan inkonsistensi hukum dan berpotensi memicu konflik kepentingan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang menekankan kesetaraan di depan hukum.

Demokrasi konstitusional, sebagaimana dalam literatur Jimly, menghendaki keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan.<sup>87</sup> Perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa mekanisme *recall* atau evaluasi kinerja periodik berpotensi mematikan partisipasi politik masyarakat. Desa seyogyanya menjadi laboratorium demokrasi lokal, di mana masyarakat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini justru mengurangi frekuensi pemilihan, yang merupakan sarana utama akuntabilitas pemimpin.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk membebaskan masyarakat, bukan sebagai alat penindasan. Artinya, UU No 3/2024 dianggap lebih sebagai bentuk penindasan yang menguntungkan kelompok elit lokal, ketimbang sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat.

---

<sup>86</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, and Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 135.

<sup>87</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 158.

Hukum perlu bersikap terbuka, karena ia bukan hanya sekadar aturan yang dibuat manusia, tetapi juga mencerminkan perilaku manusia yang berkembang dari bentuk kehidupan sosial yang unik. Oleh karena itu, hukum harus dipahami secara menyeluruh.<sup>88</sup>

Secara historis, kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa tidak terlepas pengaturan kekuasaan kepala desa di Indonesia. Sebelumnya, UU No. 22 Tahun 1999 menjadi titik balik demokratisasi desa dengan membatasi kekuasaan kepala desa yang sebelumnya sangat dominan pada era Orde Baru. Pada masa itu, kepala desa memiliki kewenangan ganda sebagai kepala eksekutif dan legislatif, yang sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui praktik oligarki, nepotisme, dan otoritarianisme.<sup>89</sup> Pembatasan masa jabatan dari delapan tahun menjadi lima tahun pada UU 1999 bertujuan mencegah sentralisasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui siklus pemilihan yang lebih pendek.<sup>90</sup>

Salah satu argumen pendukung kebijakan ini adalah potensi kesinambungan pembangunan desa. Harmonisasi masa jabatan kepala desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diatur dalam Pasal 79 UU Desa memungkinkan implementasi program jangka panjang secara lebih efektif.<sup>91</sup> Perpanjangan masa jabatan ini memungkinkan kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk merancang,


---

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 76.

<sup>89</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 145.

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Pub, 2009), 89.

<sup>91</sup> Pasal 79 UU No. 3 Tahun 2024



melaksanakan, dan mengevaluasi proyek strategis seperti infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, atau program pemberdayaan masyarakat. Stabilitas kepemimpinan ini diharapkan mengurangi risiko diskontinuitas kebijakan yang kerap terjadi akibat pergantian kepala desa setiap lima tahun. Penelitian Stambo (2024) menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa desa menyambut positif perpanjangan masa jabatan karena dianggap mampu menarik investasi dan memperkuat hubungan pemerintah desa dengan stakeholders lokal.<sup>92</sup>


Implikasi positif lainnya terletak pada pengurangan biaya politik akibat pemilihan kepala desa yang lebih jarang. Pemilihan lima tahunan memerlukan anggaran besar untuk proses kampanye, logistik pemilu, dan mobilisasi masyarakat. Dengan siklus delapan tahun, dana tersebut dapat dialihkan untuk program pembangunan atau peningkatan kualitas layanan publik. Efisiensi anggaran ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan optimalisasi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat.<sup>93</sup> Selain itu, pemilihan yang terlalu sering berpotensi menciptakan polarisasi sosial di tingkat desa, terutama dalam komunitas yang heterogen. Dengan mengurangi frekuensi pemilihan, konflik horizontal akibat kompetisi politik dapat diminimalisasi.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Muhandika Stambo, "Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 ( Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo" (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), <https://repositori.unja.ac.id>.

<sup>93</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV* (Jakarta: UI Press, 1990), 112.

<sup>94</sup> Abrar Saleng, "Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (2004): 149–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art12>.



Stabilitas kepemimpinan juga menjadi faktor krusial dalam mendorong inovasi desa. Kepala desa yang tidak terbebani oleh siklus pemilihan pendek dapat fokus pada perencanaan strategis tanpa tekanan politik jangka pendek. Misalnya, program pemberdayaan perempuan atau pengembangan UMKM membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil signifikan. Periode delapan tahun memberikan ruang bagi kepala desa untuk mengambil risiko kebijakan inovatif tanpa khawatir akan siklus elektoral. Narasi ini sejalan dengan temuan Salsabila (2024) yang menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.<sup>95</sup>

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait risiko penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa masa jabatan panjang kepala desa pada era Orde Baru kerap disertai praktik korupsi dan penguasaan aset desa untuk kepentingan pribadi.<sup>96</sup> UU 22/1999 sengaja memangkas masa jabatan menjadi lima tahun untuk mencegah pengulangan rezim otoritarian di tingkat desa.<sup>97</sup> Kekhawatiran serupa muncul pasca-UU 3/2024, di mana masa jabatan 16 tahun (dua periode delapan tahun) berpotensi menciptakan dinasti politik atau konsolidasi kekuasaan yang sulit dikontrol. Sumawinata (2004) mengingatkan bahwa dominasi satu pemimpin dalam waktu lama dapat menyebabkan stagnasi

---

<sup>95</sup> Andrea Maraya Salsabila and Wiratno, "The Election and Appointment of Tanjung Muara Village Head North Bengkulu Reviewed from Act No. 6 Of 2014," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (n.d.): 1181–90, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.20802>.

<sup>96</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 67.

<sup>97</sup> Lihat Sekretariat Negara, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

kebijakan dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.<sup>98</sup>

Dalam perspektif konstitusional, kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) yang menjadi fondasi UUD 1945. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, yang mensyaratkan pembatasan kekuasaan untuk mencegah absolutisme. Mahmuzar menjelaskan bahwa konstitusionalisme tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan, tetapi juga membatasi durasi kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara.<sup>99</sup> Masa jabatan 16 tahun dinilai melanggar prinsip ini karena mengabaikan mekanisme check and balances yang esensial dalam sistem demokrasi.


Kritik lain menyoroti inkonsistensi UU 3/2024 dengan semangat desentralisasi dan otonomi desa yang diusung UU 6/2014. Otonomi desa seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, namun perpanjangan masa jabatan justru berisiko meminggirkan peran BPD dan lembaga musyawarah desa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan akuntabilitas horizontal, di mana kepala desa lebih berorientasi pada kebijakan *top-down* daripada responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebab, partisipasi aktif warga merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) 112.

<sup>99</sup> Mahmuzar, *Sistem pemerintahan Indonesia: menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen* (Bandung: Nusa Media, 2010), 25.

<sup>100</sup> Rahardjo, *Hukum dalam jagat ketertiban*, 102.



Di sisi lain, argumen yang mendukung UU 3/2024 merujuk pada kebutuhan stabilitas dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Kepala desa membutuhkan waktu lebih lama untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dinamika eksternal, seperti perubahan iklim, migrasi penduduk, atau penetrasi teknologi. Masa jabatan delapan tahun dianggap memberikan kelonggaran untuk merespons isu-isu kompleks tersebut tanpa terburu-buru. Namun, beberapa kelompok menilai bahwa stabilitas tidak harus dicapai melalui perpanjangan masa jabatan, melainkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan desa dan sistem monitoring yang transparan.<sup>101</sup>

Terkait prinsip kedaulatan rakyat, UU 3/2024 juga menuai kontroversi. Muhammad Riyadi menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan. Ia mendukung sistem demokrasi yang berlandaskan pada kehendak umum, di mana legitimasi kekuasaan seorang pemimpin ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat yang maksimal dalam sistem demokrasi.<sup>102</sup> Kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk dan oleh rakyat, termasuk melalui mekanisme pemilihan berkala. Pemilihan yang terlalu jarang dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja kepala desa dan mengganti pemimpin yang tidak kompeten.<sup>103</sup>

Meskipun UU ini tidak menghilangkan hak memilih, interval delapan

---

<sup>101</sup> Thaib, Hamidi, and Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, 143.

<sup>102</sup> Muhammad Riyadi et al., "Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau Tentang Legitimasi Kekuasaan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (March 16, 2025): 179–95, <https://doi.org/10.26623/p17tw674>.

<sup>103</sup> Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, 115.

tahun dinilai terlalu panjang untuk memastikan responsivitas kepemimpinan desa terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks hukum administrasi negara, kebijakan ini dianggap mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas keseimbangan. Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa regulasi harus konsisten dengan norma hukum yang lebih tinggi, termasuk konstitusi.<sup>104</sup> Sementara itu, asas keseimbangan menuntut adanya proporsionalitas antara kewenangan dan tanggung jawab. Perpanjangan masa jabatan tanpa disertai penguatan mekanisme pengawasan dinilai bertentangan dengan asas ini, karena meningkatkan kewenangan kepala desa tanpa memperkuat akuntabilitas.

Wacana ihwal masa jabatan ini mengarah pada pertanyaan mendasar tentang posisi desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Desa bukan hanya unit administratif, tetapi entitas sosial-budaya yang memiliki kekhasan berdasarkan hak asal-usul. Kebijakan masa jabatan kepala desa seharusnya mempertimbangkan keragaman konteks sosial dan budaya desa, bukan menerapkan standar seragam.<sup>105</sup> Beberapa akademisi mengusulkan opsi masa jabatan fleksibel, di mana masa jabatan bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja dan persetujuan masyarakat melalui musyawarah desa. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan semangat otonomi desa dan kearifan lokal.

---

<sup>104</sup> Saleng, "Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi." 150.

<sup>105</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), 56-

## 2. Risiko Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Indeks Korupsi Dana Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3/2024 memicu perdebatan serius terkait implikasi terhadap tata kelola dana desa dan potensi korupsi. Kebijakan ini muncul di tengah tingginya kasus korupsi dana desa, di mana data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa 187 dari 791 kasus korupsi pada 2023 terjadi di tingkat desa, dengan kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar.<sup>106</sup> Untuk memahami dinamika ini secara komprehensif, sangat penting membaca ulang melalui konteks historis. Sejak era Reformasi 1998, upaya demokratisasi desa melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 6/2014 bertujuan membatasi kekuasaan kepala desa yang sebelumnya sangat sentralistik dan rentan penyalahgunaan pada masa Orde Baru.<sup>107</sup> Namun, UU No. 3/2024 justru mengembalikan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan dua periode (total 16 tahun), menimbulkan kekhawatiran akan pengulangan praktik otoritarian dan korupsi.

Argumen utama pendukung kebijakan ini adalah stabilitas kepemimpinan untuk percepatan pembangunan desa. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengklaim bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) yang terlalu sering memicu konflik sosial dan menghambat

---

<sup>106</sup> “Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa,” [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), accessed May 11, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/517494e433c6cdf/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa>.

<sup>107</sup> Mahmuzar, *Sistem pemerintahan Indonesia*, 25-6.

kontinuitas program.<sup>108</sup> Namun, data empiris menunjukkan bahwa stabilitas tidak selalu berkorelasi dengan akuntabilitas. Studi ICW tahun 2023 mengungkapkan bahwa 204 kepala desa dan 89 perangkat desa tercatat sebagai tersangka korupsi, menegaskan bahwa masa jabatan panjang justru memperluas celah penyalahgunaan wewenang.<sup>109</sup> Fenomena ini sesuai dengan teori Lord Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut berimplikasi korup secara absolut juga.<sup>110</sup> Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menciptakan kekuasaan absolut di tingkat desa.

Dari perspektif struktural-fungsional Talcott Parsons, korupsi dana desa mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam memenuhi empat fungsi dasar antaranya; integrasi, pencapaian tujuan, adaptasi, dan pemeliharaan pola.<sup>111</sup> Integrasi terganggu karena praktik korupsi merusak solidaritas sosial, sementara tujuan pembangunan desa teralihkan untuk kepentingan pribadi. Adaptasi gagal ketika dana desa tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan pola terabaikan akibat melemahnya nilai-nilai integritas. Analisis ini

<sup>108</sup> Umu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan, "Ancaman terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Journal Publicuho* 6, no. 3 (August 25, 2023): 851–66, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>.

<sup>109</sup> "Laporan Akhir Tahun ICW 2023" accessed April 11, 2025, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>.

<sup>110</sup> Anisa Sulistiya and Nurul Arifin, "Problematika Pengesahan Uu No.3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024), 152.

<sup>111</sup> Indra Gunawan and Yohanes Bahari, "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)," *JAHE: Journal Of Human And Education* 4, no. 4 (August 2, 2024): 609–18, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>.

menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan tidak hanya masalah hukum, tetapi juga kegagalan sistemik dalam tata kelola desa.

Proses pengesahan UU No. 3/2024 juga menuai kritik karena dinilai tidak partisipatif. APDESI sebagai asosiasi kepala desa melakukan tekanan politik dengan mengajukan 13 poin aspirasi kepada DPR, termasuk permintaan alokasi 10% APBN untuk dana desa dan pengesahan masa jabatan sembilan tahun.<sup>112</sup> Namun, tidak semua kepala desa setuju. Achmad Yusuf, Kepala Desa Penundan di Jawa Tengah, menilai masa jabatan terlalu lama berisiko menimbulkan kejenuhan dan penyalahgunaan wewenang. Peneliti seperti Sunaji Zamroni dari UNU Yogyakarta juga memperingatkan bahwa perpanjangan masa jabatan berbanding lurus dengan risiko penyelewengan dana desa, terutama dengan anggaran besar yang dikelola desa.<sup>113</sup>

Lemahnya literasi politik masyarakat desa menjadi faktor pendorong korupsi. Penelitian N. Eka Putri (2017) menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak pengawasan dana desa membuat mereka pasif dalam mengontrol kebijakan.<sup>114</sup> Kondisi ini dimanfaatkan oknum kepala desa untuk menguasai proses perencanaan hingga pelaporan anggaran. ICW mencatat, 75% kasus korupsi dana desa

<sup>112</sup> “Apdesi Serahkan 13 Poin Aspirasi Revisi UU Desa Ke DPR, Apa Saja?,” Kompas.com, accessed May 11, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/18303961/apdesi-serahkan-13-poin-aspirasi-revisi-uu-desa-ke-dpr-apa-saja>.

<sup>113</sup> “Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun,” NU Online, accessed May 11, 2025, <https://nu.or.id/nasional/kepala-desa-di-sejumlah-daerah-tolak-masa-jabatan-kades-9-tahun-e6mXw>.

<sup>114</sup> Nora Eka Putri, “Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu,” *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5, no. 1 (May 15, 2017), <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>.

melibatkan manipulasi dokumen pengadaan barang dan fiktifisasi proyek. Tanpa peningkatan literasi politik, masyarakat sulit berperan sebagai pengawas yang efektif, sehingga ruang korupsi tetap terbuka lebar.<sup>115</sup>

Secara regulasi, UU No. 3/2024 dianggap bertentangan dengan prinsip *checks and balances*. Pasal 26 Ayat (2) UU No. 6/2014 memberikan kewenangan luas kepada kepala desa dalam mengelola anggaran dan aset, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali tidak memiliki kapasitas memadai untuk melakukan pengawasan.<sup>116</sup> Ketimpangan ini diperparah oleh masa jabatan BPD yang tetap enam tahun, sementara kepala desa bisa menjabat hingga 16 tahun.

Sementara konstitusionalisme mensyaratkan pembatasan kekuasaan untuk mencegah absolutisme, yang tidak tercermin dalam kebijakan ini.


Tata kelola keuangan desa yang lemah turut memperburuk situasi. Laporan ICW 2023 menunjukkan bahwa hanya 30% desa yang menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi, sementara 70% masih menggunakan pencatatan manual rentan manipulasi.<sup>117</sup> Padahal, Permendagri No. 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mewajibkan transparansi melalui sistem informasi desa. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.

---

<sup>115</sup> Nopriawan Mahriadi et al., “Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (December 27, 2021): 324–36, <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.254>.

<sup>116</sup> Sekretariat Negara, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (2).

<sup>117</sup> Laporan Akhir Tahun ICW 2023.



Upaya pencegahan korupsi juga terhambat oleh sanksi yang tidak memberi efek jera. Sugianto (2020) menganalisis Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN, di mana pelaku korupsi dana desa hanya dihukum 1-2 tahun penjara, jauh lebih ringan daripada kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah.<sup>118</sup> Rendahnya risiko hukuman ini menciptakan lingkungan permisif bagi koruptor. Solusi holistik diperlukan untuk mengatasi akar masalah. *Pertama*, penguatan sistem pengawasan melalui digitalisasi pelaporan keuangan desa secara *real-time*. *Kedua*, peningkatan kapasitas BPD dan lembaga masyarakat dalam monitoring anggaran. *Ketiga*, revisi UU No. 3/2024 dengan memasukkan pembatasan masa jabatan maksimal dua periode (8 tahun) dan mekanisme recall oleh masyarakat. *Keempat*, kampanye literasi politik untuk memberdayakan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.<sup>119</sup> Menurut penulis, beberapa langkah ini harus diintegrasikan dengan penegakan hukum tegas oleh KPK dan kepolisian.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa pengawasan ketat justru memperbesar korupsi. Kajian Shaleh dan Fawaid (2022) misalnya yang membandingkan antara kasus korupsi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam temuannya, mereka berkesimpulan bahwa transparansi anggaran dan partisipasi publik menjadi kunci pencegahan.<sup>120</sup> Di Indonesia, inisiatif seperti *e-budgeting* dan forum

---

<sup>118</sup> Sugianto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa," *Jurnal SOMASI* 1, no. 2 (2020): 178.

<sup>119</sup> Deden Mauli Darajat et al., "Strategi Literasi Politik Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 45.

<sup>120</sup> Abd. Rahman Shaleh and Imam Fawaid, "Karakter Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Al-Hukmi* 3, no. 2 (2022): 268.

musyawarah desa perlu dioptimalkan untuk menciptakan akuntabilitas horizontal. Strategi ini bisa menjadi solusi atas maraknya kasus korupsi yang terjadi, lebih-lebih dengan kebijakan perbanjangan jabatan kepala desa sebagaimana dibahas.


Inkonsistensi antara aturan dan realitas sosial dalam akuntabilitas keuangan desa menciderai prinsip *good governance*.<sup>121</sup> Meski Pasal 27 huruf a mewajibkan laporan pertanggungjawaban publik, minimnya literasi finansial masyarakat desa membuat mekanisme ini tidak efektif. Lebih dari separuh warga tidak memahami istilah teknis dalam laporan keuangan desa, seperti belanja modal atau dana cadangan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengidentifikasi indikasi penyimpangan, sekalipun dokumen tersebut diumumkan secara terbuka. Di sisi lain, ketergantungan pada kepala desa dalam mengelola dana Pembangunan membuat masyarakat enggan melapor karena khawatir dianggap melawan pemimpin. Kondisi ini mencerminkan dilema antara kepatuhan pada otoritas lokal dan semangat kontrol sosial yang mandiri.<sup>122</sup>

Upaya harmonisasi antara regulasi dan praktik memerlukan pendekatan multidimensi. Penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan spesifik terkait audit keuangan dan analisis kebijakan. Integrasi teknologi sederhana seperti aplikasi pelaporan keuangan berbasis SMS untuk desa dengan akses internet terbatas. Sosialisasi partisipatif melalui

---

<sup>121</sup> Suroto Eko and Dkk, *Buku Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD, 2014), <https://perpustakaan.mtsnkotabatu.sch.id/index.php?p=fstream&fid=33&bid=560>.

<sup>122</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999).



metode *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan tokoh adat dan pemuda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pengawasan. Tanpa langkah-langkah konkret ini, mekanisme pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 2024 hanya akan menjadi instrumen legal tanpa dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi dana desa.

Perubahan regulasi melalui UU No. 3/2024 mencerminkan dilema antara kebutuhan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi konstitusional. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mendukung program jangka panjang dan mengurangi biaya politik. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko melemahkan mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat, bertentangan dengan semangat negara hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan institusi pengawasan independen, peningkatan kapasitas masyarakat dalam musyawarah desa, dan evaluasi periodik terhadap kinerja kepala desa. Hanya dengan demikian, perubahan hukum ini dapat benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana cita-cita konstitusi.

Kendati demikian, tidak semua aspek perubahan dalam undang-undang ini negatif. Stabilitas kepemimpinan desa dapat mendorong kontinuitas program pembangunan, terutama di daerah tertinggal. Pasal 72A UU No. 3/2024 mengamankan pengelolaan pendapatan desa untuk prioritas pembangunan ekonomi, yang membutuhkan konsistensi kebijakan. Selain itu, Pasal 86 tentang sistem informasi desa berpotensi meningkatkan transparansi jika diimplementasikan secara optimal.

Sunaryati Hartono menyebut bahwa teknologi informasi dapat menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.<sup>123</sup>

Secara mendasar, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Bukan hanya soal durasi masa jabatan, melainkan juga integritas kelembagaan, kualitas SDM, hingga komitmen politik untuk memberantas korupsi. Tanpa reformasi struktural, kebijakan ini berisiko menjadi alat melanggengkan kekuasaan, bukan alat mencapai kesejahteraan desa.

## **B. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU**

### **No 3 Tahun 2024 Tentang Desa**

#### **1. Prinsip Nilai Fiqh Siyasah Dalam Masa jabatan Kepala Desa**

Naskah Akademik RUU No. 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. Dengan waktu lebih lama, kepala desa dapat lebih fokus pada kesejahteraan warganya dan pembangunan desa yang lebih efektif, tanpa terpengaruh dinamika politik pemilihan. Perpanjangan ini bukan arogansi, melainkan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pemilihan dan meredam ketegangan serta polarisasi politik yang sering membelah masyarakat. Hal ini berdampak pada produktivitas dan aktivitas desa yang terhambat. Jika kinerja kepala desa buruk, masyarakat tidak perlu khawatir, karena Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberhentikannya.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Hartono, *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*, 102.


<sup>124</sup> Sekretariat Negara, Naskah Akademik RUU No 3 tahun 2024 Tentang Desa, (Jakarta, Baleg DPR RI, 2023) 20-1.

Abdul Halim Iskandar, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Desa berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan meminimalkan dinamika politik pasca-pemilihan, yang kerap memicu polarisasi sosial dan mengganggu produktivitas masyarakat.<sup>125</sup> Dalam perspektif maqashid al-syariah, stabilitas politik dapat mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), selama pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Namun, persoalan muncul ketika evaluasi kinerja kepala desa bergantung pada intervensi pemerintah pusat, bukan partisipasi masyarakat. Padahal, dalam konsep *wilayah al-amr* (otoritas kebijakan), masyarakat memiliki hak untuk mengoreksi pemimpin yang lalai melalui mekanisme hisbah (*amar ma'ruf nahi munkar*).<sup>126</sup> Jika masyarakat tidak diberdayakan untuk melakukan pengawasan mandiri, kebijakan ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada otoritas eksternal, yang bertentangan dengan semangat kemandirian dalam tata kelola desa.

Perdebatan tentang masa jabatan kepala desa juga menyentuh aspek maqashid al-syariah (tujuan syariah), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Jika kebijakan perpanjangan masa jabatan mampu meningkatkan kesejahteraan desa melalui pembangunan berkelanjutan, maka hal itu sejalan dengan maqashid al-syariah. Namun, jika kebijakan ini justru memicu korupsi

<sup>125</sup> Sekretariat Negara, Naskah Akademik RUU No3/2024, 19.

<sup>126</sup> Ibnu Qayyim, *I'lamul muwaqqi'in: panduan hukum Islam*, Terjemah Asep Saefullah FM (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000): Lihat juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3 (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2003), 15.



atau pengabaian hak-hak masyarakat, maka ia gagal memenuhi tujuan syariah. Menurut Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, setiap kebijakan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap lima tujuan universal syariah, termasuk keadilan dan kemaslahatan publik.<sup>127</sup> Artinya, pemerintah perlu memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi kepemimpinan desa.

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab administratif, melainkan sebagai amanah ilahiyah yang menuntut integritas, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam konsep Fiqh Siyasah (hukum politik Islam), yang menekankan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai syariah untuk mencapai kemaslahatan umat (*al-maslahah al-mursalah*). Dalam konteks kepemimpinan desa, Fiqh Siyasah memberikan kerangka filosofis untuk mengevaluasi kebijakan seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, sebagaimana diatur dalam RUU No. 3/2024. Analisis ini akan mengaitkan prinsip kepemimpinan Islam seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), dan musyawarah (*syura*). Prinsip ini ditujukan untuk menganalisis dinamika kebijakan tersebut, sekaligus menguji konsistensinya terhadap tujuan kemaslahatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

---

<sup>127</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 112.

*Pertama*, prinsip *amanah* (kepercayaan) dalam Islam menempatkan pemimpin sebagai entitas yang wajib memegang teguh tanggung jawab terhadap rakyat. Amanah bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Pemimpin yang amanah akan berusaha untuk memenuhi hak-hak rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat.<sup>128</sup> Dalam konteks ini, pemimpin diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Al-Qur'an menegaskan hal

ini dalam Surah An-Nisa ayat 58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”*<sup>129</sup>

Ayat ini menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks kepala desa, amanah ini mencakup pengelolaan dana desa, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada masyarakat. Namun, perpanjangan masa jabatan hingga sembilan tahun menimbulkan pertanyaan kritis: apakah waktu yang lebih lama secara otomatis menjamin peningkatan akuntabilitas, atau justru berpotensi menciptakan ruang untuk penyalahgunaan wewenang? Menurut Al-Mawardi dalam *Al-*

<sup>128</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): 33–43, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

<sup>129</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat an-Nisa' 58*.

*Ahkam al-Sultaniyyah*, pemimpin yang terlalu lama berkuasa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat berisiko melupakan esensi amanah, terutama jika tidak ada sistem checks and balances yang efektif.<sup>130</sup>

Kedua, prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi utama dalam Fiqh Siyasah. Keadilan dalam pemerintahan sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik. Dalam Islam, keadilan tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Pemimpin yang adil akan berusaha untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, serta memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat.<sup>131</sup> Dengan menerapkan prinsip keadilan, pemimpin dapat membangun kepercayaan dan legitimasi di mata rakyat, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi mereka dalam menjalankan pemerintahan. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan keadilan dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Artinya; “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat...*”<sup>132</sup>

Allah swt memerintahkan umat Muslim untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan dan mengikuti perintah Al-Qur'an, serta berbuat baik (ihsan). Keadilan berarti menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana hak asasi tidak boleh dikurangi karena adanya kewajiban. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad saw

<sup>130</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, 23.

<sup>131</sup> Al-Mawardi, *Kitab adab al-dunya wa-al-din*, 113-30.

<sup>132</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Kemenag*, Surat An-Nahl Ayat 90.

menyampaikan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ketika ayat ini dibacakan kepada al-Walid, ia merasakan keindahan dan kedalaman makna Al-Qur'an, yang membuatnya semakin menghormati Nabi.<sup>133</sup>

Ayat tersebut mengandung tiga perintah: berlaku adil, berbuat baik, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat, serta tiga larangan: melakukan perbuatan buruk, mungkar, dan permusuhan. Keadilan adalah lawan dari kezaliman, yang harus dihindari. Kebahagiaan masyarakat hanya dapat tercapai jika hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi, serta yang kuat melindungi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan akan mengganggu tatanan masyarakat, menimbulkan perpecahan, dan menumbuhkan rasa dendam dan kebencian. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.<sup>134</sup>

Keadilan dalam kepemimpinan desa tidak hanya bermakna distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal. Piagam Madinah, sebagai contoh historis, menetapkan bahwa keputusan politik harus menjamin hak-hak semua kelompok, termasuk non-Muslim.<sup>135</sup> Dalam konteks modern, perpanjangan masa jabatan kepala desa diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik untuk mempercepat pembangunan. Namun,

<sup>133</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 45-6.

<sup>134</sup> Quran NU Online, "Surat An-Nahl Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap," accessed May 12, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

<sup>135</sup> Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraī, 1968), 34.

argumen ini perlu diuji melalui lensa keadilan: apakah kebijakan ini benar-benar memprioritaskan kemaslahatan umum, atau justru menguntungkan elite lokal yang ingin mempertahankan status quo? Menurut Ibn Taymiyyah dalam *Siyasah al-Syar'iyah*, kepemimpinan yang adil harus menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, karena hal itu dapat memicu ketimpangan dan ketidakpuasan sosial.<sup>136</sup>

*Ketiga*, prinsip musyawarah (*syura*) menegaskan bahwa keputusan strategis harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Musyawarah merupakan metode yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai konsensus dan menghindari konflik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.<sup>137</sup>

Selain itu, musyawarah juga dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap keputusan yang diambil, sehingga mereka lebih berkomitmen untuk mendukung implementasinya. Dengan demikian, penerapan prinsip musyawarah akan memperkuat demokrasi dan partisipasi dalam pemerintahan. Surat Ali Imran ayat 159 menggarisbawahi hal:


فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ

Artinya; “bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah...”<sup>138</sup>

<sup>136</sup> Ahmad ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyah, *al-Siyasah al-shar’iyah fi islah al-ra’i wa al-ra’iyah* (Tawzi al-Jami’ah al-Islamiyah, 1960), 67.

<sup>137</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin* 6, Terjemah Purwanto (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020).

<sup>138</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an & Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2010) Surat Ali Imran: 159.



Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw selalu melibatkan para sahabatnya dalam musyawarah mengenai berbagai hal, terutama dalam hal peperangan. Oleh karena itu, umat Muslim dengan penuh kesadaran mengikuti keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut, karena keputusan itu adalah hasil kesepakatan mereka bersama Nabi. Mereka berjuang dan berjuang di jalan Allah dengan semangat yang kuat, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Musyawarah juga penting dalam berbagai urusan lainnya, seperti politik, ekonomi, dan masalah sosial. Setelah mencapai kesepakatan dalam musyawarah, penting untuk bertekad melaksanakan hasil tersebut dan bertawakal kepada Allah.

Selain itu, kita harus menyadari keterbatasan diri kita di hadapan Allah setelah berusaha sebaik mungkin.<sup>139</sup>

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (seperti diatur dalam Pasal 74 UU Desa) sejalan dengan prinsip ini, karena memastikan bahwa kebijakan tidak dibuat secara sepihak. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa musyawarah desa hanya bersifat formalitas, terutama ketika masyarakat kurang memahami hak partisipasinya. Sukatin dkk. dalam kajiannya menegaskan bahwa musyawarah dalam Islam bukan sekadar prosedur, tetapi sarana untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat secara substantif.<sup>140</sup> Dalam konteks perpanjangan masa jabatan, pertanyaannya adalah: apakah kebijakan ini telah melalui proses musyawarah yang partisipatif, atau hanya didorong

---

<sup>139</sup> Quran NU Online, "Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap," accessed May 12, 2025, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/159>.

<sup>140</sup> Andri Astuti et al., "Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Educational Leadership* 2, no. 1 (2022): 72–85.

oleh kepentingan politik tertentu. Jika masyarakat tidak dilibatkan secara mendalam, kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan semangat syura.

Di sisi lain, argumen yang mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa mengklaim bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meredam polarisasi politik pasca-pemilihan. Namun, perspektif Fiqh Siyasah mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Sejarah Islam klasik menunjukkan bahwa kepemimpinan yang terlalu lama tanpa kontrol partisipatif justru memicu despotisme. Misalnya, dalam *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf mengkritik praktik kepemimpinan yang otoriter dan menyerukan rotasi kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.<sup>141</sup> Dengan demikian, meskipun perpanjangan masa jabatan bisa mengurangi ketegangan politik, kebijakan ini harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat.

## 2. Analisis Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah

Konsep masalah dalam Fiqh Siyasah menjadi landasan utama untuk menilai kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai upaya mencapai kebaikan yang selaras dengan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>142</sup> Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan menjadi sembilan tahun,

<sup>141</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), 89.

<sup>142</sup> Al Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Ushul*, 174.

kebijakan ini dinilai “masalah” jika mampu mendorong stabilitas pembangunan ekonomi desa. Namun, Al-Ghazali mengingatkan bahwa masalah harus memenuhi tiga kriteria: kebutuhan pokok (*daruriyyah*), prioritas (*hajjiyah*), dan penyempurnaan (*tahsiniyyah*), serta tidak bertentangan dengan teks agama.<sup>143</sup> Artinya, kebijakan ini sah secara syar’i hanya jika diimbangi dengan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi, risiko yang muncul akibat lamanya kekuasaan.

UU No. 6 Tahun 2014 yang membatasi masa jabatan kepala desa maksimal tiga periode (18 tahun) memberikan ruang bagi regenerasi politik, tetapi berpotensi menimbulkan kejenuhan partisipasi publik. Sementara itu, UU No. 3 Tahun 2024 yang membatasi dua periode dengan masa jabatan per periode lebih panjang berargumen mengurangi frekuensi konflik Pilkadaes. Namun, menurut Muhammad Salim ‘Awwa, sistem politik Islam mengedepankan *syura* (musyawarah) dan pertanggungjawaban pemimpin sebagai prinsip konstitusional.<sup>144</sup> Jika perpanjangan masa jabatan tidak disertai mekanisme syura yang partisipatif, seperti penguatan peran BPD, kebijakan ini berisiko mengikis dinamika demokrasi lokal, bertentangan dengan Ali Imran Ayat 159 yang memerintahkan pemimpin untuk bermusyawarah dalam urusan strategis.

Aspek perpecahan masyarakat desa pasca-Pilkades juga menjadi pertimbangan. Masa jabatan yang panjang dapat meredam konflik jangka pendek, tetapi berpotensi memperdalam polarisasi jika kepala desa tidak netral. Ibn Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar’iyyah* menegaskan bahwa

<sup>143</sup> Al Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Ushul*, 178-80.

<sup>144</sup> Muhammad Salim ‘Awwa, *Fi al-Nizam al-Siyasi li al-Dawlah al-Islamiyyah\**, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2008), 226.

pemimpin wajib menjunjung *al-'adl* dan menghindari diskriminasi, karena ketimpangan sosial mengancam stabilitas negara.<sup>145</sup> Piagam Madinah, sebagai contoh historis, mengatur hak-hak semua kelompok. termasuk kelompok non-Muslim semua terakomodir, untuk mencegah konflik horizontal.<sup>146</sup> Dalam konteks modern, kepala desa yang memihak kelompok tertentu selama masa jabatan panjang dapat melanggar prinsip ini, terutama jika kebijakan pembangunan tidak inklusif.

Risiko korupsi menjadi tantangan kritis. UU No. 3 Tahun 2024 berpotensi meningkatkan penyalahgunaan dana desa jika pengawasan lemah. Menurut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, kekuasaan yang terkonsentrasi dalam waktu lama cenderung memicu keserakahan, terutama jika pemimpin lalai mengingat *amanah* sebagai tanggung jawab ilahiyah.<sup>147</sup> Dalam surat An-Nisa: 58 menegaskan bahwa pemimpin wajib menyerahkan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Untuk itu, M. Tahir Azhary menyarankan penguatan sistem audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, selaras dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>148</sup> Tanpa proses tersebut, bisa jadi kebijakan perpanjangan masa jabatan hanya akan menjadi legalisasi potensi korupsi.

Prinsip *persamaan (al-musawah)* dalam Fiqh Siyasah juga perlu diperhatikan. Dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 menegaskan

<sup>145</sup> Taymiah, *al-Siyasah al-shar'iyah fi islah al-ra'i wa-al-ra'iyah*, 89.

<sup>146</sup> Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, 45.

<sup>147</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Bandung: Wali Pustaka, 2019), 339.

<sup>148</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Kencana, 2003).

bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan status sosial.<sup>149</sup> Namun, dalam praktik, suara kelompok marginal seperti perempuan atau masyarakat miskin, sering terabaikan dalam musyawarah desa. Padahal, Piagam Madinah secara eksplisit menjamin hak minoritas melalui pasal-pasal yang inklusif.<sup>150</sup> Jika perpanjangan masa jabatan tidak diiringi peningkatan kapasitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi kelompok rentan, kebijakan ini berisiko memperkuat struktur kekuasaan yang timpang, bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Sejarah kepemimpinan Islam klasik menunjukkan bahwa masa jabatan tidak selalu dibatasi waktu. Yusuf an-Nabhani berargumen bahwa kepemimpinan bersifat absolut selama pemimpin menjalankan syariat dan fungsi negara dengan baik.<sup>151</sup> Contohnya, para Khulafa al-Rasyidin memimpin tanpa batasan periode tertentu, tetapi tetap mengedepankan musyawarah dan akuntabilitas. Namun, konteks modern menuntut penyesuaian. Budhy Munawar Rachman mencatat bahwa sistem presidensial dan parlementer di negara Muslim kontemporer seperti Indonesia, membatasi masa jabatan untuk mencegah otoritarianisme.<sup>152</sup> Dengan demikian, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan kontrol demokratis.

---

<sup>149</sup> “Surat Al-Hujurat Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 12, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>.

<sup>150</sup> Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, 34.

<sup>151</sup> Taqiyyuddin an-Nabhani, *\*Muqaddimah al-Dustur aw Asbab al-Muwajjibat\**, (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), 166.

<sup>152</sup> Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme* (Jakarta: Grasindo, 2010).

Konsep ketaatan rakyat dalam An-Nisa: 59 juga relevan. Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemimpin), tetapi dengan catatan bahwa kepemimpinan harus sejalan dengan syariat.<sup>153</sup> Abdul Halim Mahmud menegaskan bahwa ketaatan bersyarat pada komitmen pemimpin terhadap keadilan dan kemaslahatan.<sup>154</sup> Jika ternyata selama menjabat kepala desa terbukti korup atau lalai, masyarakat berhak menuntut pergantian melalui mekanisme hukum. Dengan kata lain, legitimasi kebijakan ini bergantung pada keberadaan saluran pengaduan yang efektif.

Persoalan legitimasi seorang pemimpin, Menurut Muhammad Riyadi, Dkk menjelaskan bahwa negara yang menerapkan sistem demokrasi tentunya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, praktik yang berlangsung melalui Pemilu, Pilkada, bahkan pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai manifestasi dari kontrak sosial yang diusulkan oleh Jean Jacques Rousseau. Dalam pandangannya, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi untuk mewujudkan kehendak umum.<sup>155</sup>

Di sisi lain, argumen stabilitas pembangunan dalam UU No. 3 Tahun 2024 salah satu alasan perpanjangan masa jabatan ini. Al Mawardi mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama tanpa kontrol

---

<sup>153</sup> Lihat Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 59.

<sup>154</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih tanggung jawab Muslim dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 179.

<sup>155</sup> Riyadi et al., "Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau Tentang Legitimasi Kekuasaan."

berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.<sup>156</sup> Karena itu, A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah* mengidentifikasi 13 nilai dasar fiqh siyasah syar'iyah yang bersumber dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis.<sup>157</sup> Di sisi lain, Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam kehidupan masyarakat dan negara menjadi 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis.

Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah, nilai dan prinsip yang mereka sampaikan pada dasarnya sejalan dengan yang telah diungkapkan oleh para ahli sebelumnya, dengan beberapa tambahan berdasarkan dalil yang mereka kemukakan. Para pakar politik dan hukum Islam memiliki beragam pandangan mengenai prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam, penulis menemukan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam dapat dirangkum dari kajian terhadap Alquran. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan *ijma'*, prinsip persamaan, serta prinsip hak dan kewajiban antara negara dan rakyat, serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>158</sup>

Prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*) dalam berpendapat juga harus dijaga. QS. An-Nahl: 125 menegaskan pentingnya dialog yang santun dalam menyelesaikan perbedaan.


أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya; “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik...”

<sup>156</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, 25.

<sup>157</sup> Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 77.

<sup>158</sup> Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.”



Interpretasi ayat ini dalam tafsir Wajiz, dijelaskan bahwa setelah mencontohkan Nabi Ibrahim sebagai teladan, Allah meminta Nabi Muhammad untuk menyeru umat manusia ke jalan-Nya dengan cara yang baik. Allah memerintahkan Nabi untuk mengajak orang-orang kepada Islam dengan bijaksana, tegas, dan dengan pengajaran yang baik. Jika ada yang menolak atau meragukan seruannya, Nabi diinstruksikan untuk berdiskusi dengan cara yang baik.<sup>159</sup> Narasi ini, terutama di bagian berdiskusi dan berdebat dengan cara yang baik, menunjukkan bahwa Islam sangat terbuka terhadap kebebasan atau *hurriyah*.

Sementara itu, tafsir Tahlili menekankan bahwa Allah memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara berdakwah. Dakwah ini ditujukan untuk agama Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Allah mengingatkan Nabi untuk berdakwah dengan hikmah, yang berarti menggunakan pengetahuan dan argumen yang tepat. Selain itu, pengajaran harus disampaikan dengan lembut agar mudah diterima. Dalam berdebat dengan orang yang menentang, Nabi diharapkan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menghormati lawan debat, sehingga tujuan mencari kebenaran dapat tercapai. Akhirnya, iman kepada Allah adalah hasil dari semua usaha ini, karena hanya Dia yang dapat memberikan petunjuk kepada hati manusia.<sup>160</sup>

Politik dalam Islam memperbolehkan rakyat menyampaikan kritik terhadap pemimpin. Senada dengan ini, Kiai Afifiuddin Muhajir

---

<sup>159</sup> Quran NU Online, "Surat An-Nahl Ayat 125: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap," accessed May 12, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/125>.

<sup>160</sup> Quran NU Online.

menjelaskan dalam literturnya bahwa salah satu kunci kesejahteraan rakyat dalam konteks kepemimpinan, adalah kesabaran pemimpin dan keberanian rakyat.<sup>161</sup> Jika masa jabatan panjang membuat kepala desa enggan menerima kritik, hal ini bertentangan dengan semangat syura. Rusjdy Ali Muhammad mencontohkan bahwa Piagam Madinah mengatur musyawarah lintas kelompok, termasuk non-Muslim, untuk memastikan kebijakan inklusif.<sup>162</sup> Dalam konteks desa, BPD harus difungsikan sebagai mitra kritikal yang menjalankan control, bukan sekadar symbol untuk menampung aspirasi masyarakat yang beragam.

Kajian Suyuthi Pulungan dalam Fiqh Siyasah menambahkan bahwa prinsip kesejahteraan (*al-raghbah*) menjadi tujuan akhir kepemimpinan.<sup>163</sup> Kebijakan perpanjangan masa jabatan hanya bisa dibenarkan jika berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi berkala oleh pemerintah pusat, seperti diamanatkan UU No. 3 Tahun 2024 harus memprioritaskan indikator kesejahteraan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Pendekatan *fiqh al-waqi'* (hukum kontekstual) diperlukan untuk menilai kebijakan ini. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Fiqh Siyasah harus adaptif terhadap realitas sosial-budaya selama tidak melanggar syariah.<sup>164</sup> Di Indonesia, keragaman sistem pemerintahan adat

<sup>161</sup> Muhajir, *Fiqh Tata Negara*.

<sup>162</sup> Mutiara Fahmi, *Pergolakan Aceh dalam perspektif syariat* (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014).

<sup>163</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).

<sup>164</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), 6323.

memerlukan fleksibilitas. Misalnya, di desa dengan tradisi musyawarah adat kuat, masa jabatan panjang mungkin diterima jika ada mekanisme pengawasan adat. Sebaliknya, di desa dengan sejarah konflik, kebijakan ini berisiko memicu ketegangan. Karena itu, sangat ditenggangkan pentingnya pendampingan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan tidak disalahgunakan.

Kritik terhadap kebijakan ini juga menyangkut prinsip kedaulatan rakyat. Surat Yusuf 40 menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, tetapi diimplementasikan melalui manusia sebagai khalifah.

“...Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang

hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah...”<sup>165</sup> Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat diwujudkan

melalui pemilihan berkala. Jika masa jabatan diperpanjang tanpa partisipasi publik yang bermakna, hal ini dapat mengaburkan prinsip kedaulatan. Sehingga Suyuthi Pulungan, menyarankan penguatan pendidikan politik masyarakat agar mampu mengawasi kepemimpinan desa secara kritis.<sup>166</sup>


Terakhir, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi kunci. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa masyarakat wajib mengoreksi pemimpin yang zalim. Bahkan belia berpendapat bahwa diam terhadap kemungkaran adalah dosa kolektif rakyat.<sup>167</sup> Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, masyarakat desa harus diberdayakan melalui pelatihan literasi finansial

<sup>165</sup> Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya, Surat Yusuf Ayat 40*.

<sup>166</sup> Pulungan, *Fiqh siyasah*, 115.

<sup>167</sup> Taymiyah, *al-Siyasah al-shar'iyah fi islah al-ra'i wa-al-ra'iyah*, 67.

dan hukum agar mampu mengidentifikasi indikasi penyimpangan. Tanpa pemberdayaan ini, mekanisme pengawasan dalam UU hanya akan menjadi formalitas belaka, sebagaimana dikritik Sukatin dkk. dalam studi partisipasi masyarakat desa.<sup>168</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>168</sup> Astuti et al., "Kepemimpinan Dalam Islam."



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perubahan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memperpanjang periode jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode), mencerminkan upaya untuk meningkatkan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan desa, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Meskipun argumen untuk perpanjangan masa jabatan berfokus pada efisiensi biaya pemilihan dan pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, risiko konsentrasi kekuasaan dan pengabaian mekanisme pengawasan yang memadai dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Penting untuk memperkuat institusi pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi alat legitimasi bagi kepala desa, tetapi juga berfungsi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat desa.
2. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 perlu dipertimbangkan secara cermat melalui perspektif Fiqh Siyarah. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah tetap dijunjung tinggi. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat, perpanjangan masa jabatan berpotensi menciptakan ketergantungan pada otoritas eksternal dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan kepemimpinan desa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kemaslahatan yang berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Saran untuk akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif mengenai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek demokrasi partisipatif, akuntabilitas, dan potensi korupsi. Penelitian empiris yang mengukur efektivitas kebijakan ini dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa sangat dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks lokal yang beragam agar solusi yang ditawarkan dapat lebih kontekstual dan aplikatif.
2. Saran bagi pemerintah, negarawan atau politisi, penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dilengkapi dengan sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif, seperti penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa dan peningkatan literasi politik masyarakat. Mekanisme evaluasi kinerja kepala desa secara berkala harus menjadi bagian wajib untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Selain itu, pembangunan kapasitas kelembagaan desa dan integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan dana serta pelaporan harus diprioritaskan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan mendukung terciptanya pemerintahan desa yang berkeadilan, mandiri, dan demokratis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa.” Databoks.katadata.co.id. Accessed May 11, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/517494e433c6cdf/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa>.
- Adnan, La Ode, and Rizki Mustika Suhartono. “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (July 31, 2024): 142–54.
- Al Ghazali, Mohammad. *Al-Mustasfa Min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Kitab adab al-dunya wa-al-din*. Al-Tab’ah al-Ula. Qustantiniyah: Matba’at al-Jawa’ib, 1882.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, and Elza Syam. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 202*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Ardiyansyah, Rizky Ahadyan, Aulia Akbar Navis, and Saiful Rizal. “Kontroversi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun 2 Periode Perspektif Sosiologi Hukum.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (July 26, 2024): 556–72. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9528>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Astuti, Andri, Zahratul Afiyah, Septia Ningsih, and Ridho Tawakkal Jannah. “Kepemimpinan Dalam Islam.” *Jurnal Educational Leadership* 2, no. 1 (2022): 72–85.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV*. Jakarta: UI Press, 1990.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Danil, Muhammad. “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 3 Tahun 2024.” Accessed May 10, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Eko, Suroto, and Dkk. *Buku Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD, 2014. <https://perpustakaan.mtsnkotabatu.sch.id/index.php?p=fstream&fid=33&bid=560>.
- Fahmi, Mutiara. *Pergolakan Aceh dalam perspektif syariat*. Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014.
- . “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): 33–43. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Ghazali, Imam al-. *Ihya' 'Ulumuddin 6*. Terjemah Purwanto. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- Ghazali, Mohammad Al. *Al Mustasfa Min Ilm Al Usul: On Legal Theory of Muslim Jurispudence*. California: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.
- Gunawan, Indra, and Yohanes Bahari. “Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur).” *JAHE: Journal Of Human And Education* 4, no. 4 (August 2, 2024): 609–18. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>.
- Hamidullah, Muhammad. *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraī, 1968.

- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Hartono, Sunaryati. *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*. Bandung: PT Alumni, 1991.
- Haryono, Daniel. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2007.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Usul Fikih & Hadis*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Bandung: Wali Pustaka, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh Wahab Khallaf*. Terjemah Maktabah az Zaen. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Kompas.com. "Apdesi Serahkan 13 Poin Aspirasi Revisi UU Desa Ke DPR, Apa Saja?" Accessed May 11, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/18303961/apdesi-serahkan-13-poin-aspirasi-revisi-uu-des-ke-dpr-apa-saja>.
- Laporan Akhir Tahun ICW 2023 | ICW." Accessed May 11, 2025. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>.
- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 319–30. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fikih tanggung jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Mahmuzar. *Sistem pemerintahan Indonesia: menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, and Rifdan Rifdan. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (December 27, 2021): 324–36. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.254>.

- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Maulang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCISOD, 2017.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- NU Online. "Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun." Accessed May 11, 2025. <https://nu.or.id/nasional/kepala-desa-di-sejumlah-daerah-tolak-masa-jabatan-kades-9-tahun-e6mXw>.
- NU Online. "Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap." Accessed January 25, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.
- Okta, Oktaviano Afrizal. "The Principle Of Justice in the Rules of Fiqh Siyasa and Its Application in Indonesia." *Politea: Jurnal Politik Islam* 7, no. 2 (December 4, 2024): 118–33. <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>.
- Pambudhi, Hario Danang. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (April 10, 2023): 25–46. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>.
- Patoni. "Prinsip Musyawarah dalam Islam." NU Online. Accessed January 2, 2025. <https://www.nu.or.id/opini/prinsip-musyawah-dalam-islam-Fm3Xt>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2023*. Jember: UIN KHAS Jember, 2023.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

- Putri, Nora Eka. "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5, no. 1 (May 15, 2017). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>.
- Qayyim, Ibnu. *I'lamul muwaqi'in: panduan hukum Islam*. Terjemah Asep Saefullah FM. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Quran NU Online. "Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap." [quran.nu.or.id](http://quran.nu.or.id). Accessed May 12, 2025. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/159>.
- Surat An-Nahl Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap." Accessed May 12, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.
- "Surat An-Nahl Ayat 125: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap." Accessed May 12, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/125>.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pub., 2009.
- Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- RI, Kemenag. *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta, 2023.
- RI, Kemendigbud. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Riyadi, Muhammad, Moh Mu'alim, Muhammad Nahidh Buldani, Muhammad Nur Fadli, and Abdul Wahab. "Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau Tentang Legitimasi Kekuasaan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (March 16, 2025): 179–95. <https://doi.org/10.26623/p17tw674>.
- Saleng, Abrar. "Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (2004): 149–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art12>.
- Salsabila, Andrea Maraya, and Wiratno. "The Election and Appointment of Tanjung Muara Village Head North Bengkulu Reviewed from Act No. 6 Of 2014." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (n.d.): 1181–90. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.20802>.

- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (2024). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- S.H, Dr H. M. Fauzan, and M. H. Baharuddin Siagian M.Hum S. H. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi ash-. *Siyasah Sjar`iyah Fiqh Dually*. Yogyakarta: Mudah, Tanpa Tahun.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an & Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Stambo, Muhandika. "Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 ( Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo." Other, Universitas Jambi, 2024. <https://repositori.unja.ac.id>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulistiya, Anisa, and Nurul Arifin. "Problematika Pengesahan Uu No.3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 138–54.
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: suatu penyelidikan dalam hukum tatanegara*. Jakarta: Aksara Baru, 1977.
- "Surat Al-Hujurat Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed May 12, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar`iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Taymiyah, Ahmad ibn `Abd al-Ḥalim Ibn. *al-Siyasah al-shar`iyah fi islah al-ra`i wa-al-ra`iyah*. Tawzi al-Jami`ah al-Islamiyah, 1960.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, and Ni'matul Huda. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan. "Ancaman terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Journal Publicuho* 6, no. 3 (August 25, 2023): 851–66. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>.

Viswandro. *Kamus Istilah Hukum: Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2018.

Watch, Indonesia Corruption. "Laporan Akhir Tahun ICW 2021 | ICW." Accessed December 9, 2024. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>.

Zahid, Moh. "Prinsip Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasah." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (September 3, 2009). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2078496>.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

NAMA : Moh. Mohlis  
NIM : S20183063  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/ Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya skripsi dengan judul ***“Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Desa Perspektif Fiqh Siyash”*** murni hasil penelitian saya sendiri. Bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 19 Mei 2025



Moh. Mohlis  
NIM. S20183063



## BIODATA PENULIS



### **Biodata Diri:**

Nama : Moh. Mohlis  
NIM : S20186063  
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 18 Oktober 1997  
Alamat : Dusun Sakkaduk Desa Kertagena Daya  
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamesakan  
Fakultas : Syariah  
Email : Mohammad .mohlis7@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD : Kertagena Daya 1
2. SMP/MTS : SMP Nurul Falah
3. SMA/MA : MA MAMBAUL Ulum Bata Bata
4. Sarjana S1 : Hukum Tatanegara UIN KHAS Jember

### **Pengalaman Organisasi.**

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)